

**ANALISIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI DENGAN KERUGIAN KECIL BERBASIS
RESTORATIVE JUSTICE (STUDI PENELITIAN DI
KEJAKSAAN NEGERI BONE)**

TESIS



Oleh:

HERU RUSTANTO

NIM : 20302400134

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI DENGAN KERUGIAN KECIL BERBASIS
RESTORATIVE JUSTICE (STUDI PENELITIAN DI
KEJAKSAAN NEGERI BONE)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

HERU RUSTANTO

NIM : 20302400134

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI DENGAN KERUGIAN KECIL BERBASIS
RESTORATIVE JUSTICE (STUDI PENELITIAN DI
KEJAKSAAN NEGERI BONE)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **HERU RUSTANTO**
NIM : 20302400134
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI DENGAN KERUGIAN KECIL BERBASIS
RESTORATIVE JUSTICE (STUDI PENELITIAN DI
KEJAKSAAN NEGERI BONE)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,




Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Anggota

Anggota,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302



Dr. Lathifah Hanim, SH., M.Hum., M.Kn
NIDN. 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERU RUSTANTO

NIM : 20302400134

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
DENGAN KERUGIAN KECIL BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE
(STUDI PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI BONE)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(HERU RUSTANTO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: HERU RUSTANTO
NIM	: 20302400134
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**ANALISIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
DENGAN KERUGIAN KECIL BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE
(STUDI PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI BONE)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(HERU RUSTANTO)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apa pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya." (Q.S Al Zalzalah: 7)

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

- ✓ Allah, SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah SWT berikan kepadaku
- ✓ Bapak Hj. Sujadi, SH.MH dan Ibu Rosdiana Mitchel, yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
- ✓ Istriku Amelia Anggraini, SH dan anak-anakku Muhammad Fadel Januarto, Zulfikar Fahrel Aprianto & Lintang Kusuma Astuti yang selalu setia mendampingi dan yang selalu memberikan support.
- ✓ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “*Analisis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Kecil Berbasis Restorative Justice (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Bone)*” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen pembimbing Tesis;
6. Dr. Arpani, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Penerapan konsep *retributive justice* saat ini tidak mampu mengembalikan kerugian negara oleh karena itu muncul pemikiran untuk menerapkan konsep *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi khususnya korupsi yang merugikan keuangan Negara dengan kerugian kecil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil berbasis *restorative justice*, mengkaji dan menganalisis hambatan dan solusi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil berbasis *restorative justice* di Kejaksaan negeri bone.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau yuridis empiris yang dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.

Penyelesaian perkara korupsi dengan kerugian kecil melalui pendekatan *restorative justice* dinilai lebih humanis, efisien, dan fokus pada pemulihan dibanding penegakan hukum yang semata-mata represif. Pendekatan ini muncul karena sistem peradilan kerap kali tidak seimbang, di mana biaya penanganan lebih besar dari nilai kerugian negara. Dalam praktiknya, pelaku diwajibkan mengembalikan kerugian negara secara penuh dan menunjukkan itikad baik agar proses hukum dapat dihentikan. Namun, di Kejaksaan Negeri Bone, penerapannya masih terkendala aspek substansi, struktur, dan kultur hukum. Ketidakjelasan regulasi dalam UU Tipikor, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta budaya hukum yang masih menuntut hukuman penjara menjadi hambatan utama. Diperlukan reformasi hukum, pelatihan jaksa, serta edukasi publik untuk mendorong penerimaan terhadap keadilan restoratif. Jika diterapkan dengan transparansi dan pengawasan yang baik, pendekatan ini bisa menjadi solusi efektif untuk menyelesaikan korupsi kecil secara adil dan efisien.

Kata Kunci: *Korupsi; Restorative Justice; Kejaksaan.*

Abstract

The application of the concept of retributive justice is currently unable to restore state financial losses; therefore, a new perspective has emerged to implement the concept of restorative justice in corruption cases, particularly in cases involving minor financial losses to the state. The purpose of this research is to examine and analyze the handling of corruption cases with minor state losses through a restorative justice approach, and to explore the obstacles and solutions in handling such cases at the Bone District Prosecutor's Office.

This research is categorized as empirical legal research. Empirical or socio-legal research refers to a type of legal study that involves field research and examines the implementation of existing legal norms in society.

The resolution of corruption cases involving minor state losses through restorative justice is considered to be more humane, efficient, and recovery-oriented compared to purely repressive legal enforcement. This approach emerged due to the imbalance in the justice system, where the cost of handling such cases often exceeds the value of the loss incurred by the state. In practice, the offender is required to fully return the state's financial loss and demonstrate good faith for the legal process to be discontinued. However, at the Bone District Prosecutor's Office, implementation remains hampered by issues related to legal substance, structure, and legal culture. The absence of clear regulations in the Anti-Corruption Law, weak inter-institutional coordination, and a prevailing legal culture that demands imprisonment remain the main challenges. Legal reform, prosecutor training, and public education are needed to foster acceptance of restorative justice. If implemented with transparency and proper oversight, this approach can serve as an effective solution for resolving minor corruption cases fairly and efficiently.

Keywords: *Corruption; Restorative Justice; Prosecutor's Office.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teoritis	16
G. Metode Penelitian	29
H. Sistematika Penulisan Tesis	44
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kejaksaan	46
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	56

	C. Tinjauan Umum tentang Penuntutan.....	72
	D. Tindak Pidana Korupsi Perspektif Islam	81
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil berbasis <i>restorative justice</i>	91
	B. Hambatan dan solusi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil berbasis <i>restorative justice</i> di Kejaksaan Negeri Bone.....	111
BAB III	: PENUTUP	
	A. Simpulan	122
	B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Perlindungan hukum sangatlah penting dan berpengaruh terhadap keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Oleh karena itu, segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum.¹

Tindak pidana korupsi berhubungan erat dengan perbuatan yang melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau sarana yang ada dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²

¹ Hadibah Zachra Wadjo and Judy Marria Saimima, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Belo* Vol. 6, No. 1 (2020): hlm. 48–59,

² Rudi Iskandar, Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pendekatan Asas Restoratif, *Matriks Jurnal Sosial dan Sains*, Vol. 3, No. 1, Juli 2021, hlm 27-36

Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena memiliki dampak yang sangat luar biasa, korupsi tidak hanya dapat merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, tetapi juga melemahkan nilai-nilai demokrasi dan kepastian hukum. “Maka dari itu Tindak Pidana Korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa penanganannya pun harus dengan cara yang luar biasa pula. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia merupakan suatu upaya cara pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh negara melalui aparat penegak hukum.”³

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang rumit untuk diungkap seiring dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi dan semakin canggihnya modus operandinya sehingga membuat para penegak hukum, termasuk Kejaksaan sering menjumpai kendala-kendala dalam upaya pengungkapan dan pemberantasan atas tindak pidana korupsi yang terjadi. Kendala-kendala tersebut membuat pengungkapan kasus-kasus tindak pidana korupsi semakin sulit untuk dijangkau sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan cara-cara khusus dalam penanganannya.⁴

Paradigma penegakan hukum telah mengalami pergeseran dari keadilan retributif berupa pembalasan menjadi keadilan restoratif. Keadilan restoratif memberi keseimbangan dalam proses peradilan pidana. Karenanya, keadilan

³ Wendy dan Andi Najemi, “Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi”. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol 1, No 1 Tahun 2020. Hlm. 26

⁴ *Ibid*

bakal muncul saat perdamaian dan harmoni di masyarakat serta pelaku kejahatan dapat diterima masyarakat.

Prinsip-prinsip *retributive justice* yang mengutamakan pemidanaan raga si pelaku korupsi ketimbang fokus pada pemulihan akibat kejahatan tersebut, terlihat dalam norma pemberantasan korupsi Indonesia yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana kepada seseorang sebagai pelaku dari tindak pidana korupsi. Pada Pasal 4 UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tindak pidana korupsi Indonesia masih memandang kesalahan atau dosa pelaku kejahatan hanya dapat ditebus dengan menjalani penderitaan.

Padahal hukum internasional telah membuka peluang bagi setiap negara pihak untuk melakukan penyelesaian perkara korupsi melalui *restorative justice* dalam pengembalian aset sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Melalui *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang ditanda tangani oleh 133 negara, PBB mendesak negara-negara anggotanya untuk sesegera mungkin

merespon kehadiran konvensi ini khususnya dalam konteks pengembalian aset negara (*asset recovery*).⁵

Penerapan *restorative justice* (keadilan restoratif) sedang digalakkan Kejaksaan terhadap tindak pidana umum. Hal ini ditandai terbitnya Peraturan Kejaksaan (Perja) No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai aturan internal kejaksaan dalam menangani perkara pidana. Namun belakangan bergeser tak hanya tindak pidana umum, tapi menyoasar tindak pidana korupsi.

Di beberapa negara pendekatan *restorative justice* mulai diadopsi dan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Belanda misalnya, negara ini dianggap negara paling berhasil di dunia dalam mengimplementasikan *restorative justice*. Buktinya sejak kurun waktu tahun 2013 hingga Januari 2017, Belanda telah berhasil menutup 24 (dua puluh empat) penjara karena minimnya angka kriminalitas yang terjadi di negara itu.⁶ Begitupun dalam perkara korupsi, Belanda juga memberlakukan *restorative justice* sebagai salah satu bentuk penyelesaian dalam perkara korupsi. Sehingga pada tahun 2016, berdasarkan *Corruption Perseption Index* (CIP) atau indeks persepsi korupsi, Belanda menduduki posisi ke-8 (delapan) dari 176 negara. Memang, hukum pidana yang berlaku di Negeri Belanda, sejak tahun 1921 mengenal suatu lembaga penyelesaian perkara pidana di luar persidangan pengadilan, yaitu

⁵ Budi Suharianto, *Restorative Justice dalam Pidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta, *Kemenkumham*, Vol 5, No 3, Desember 2016, hlm. 423

⁶ Lihat Kekurangan Penjahat, 24 Penjara di Belanda Tutup Sejak 2013, <http://internasional.kompas.com/read/2017/06/01/09330651/kekurangan.penjahat.24.penjara.di.belanda.tutup.sejak.2013>, diakses tanggal 22 September 2023

disebut dengan lembaga transaksi (*transactie stelsel*), yang tidak dikenal dalam hukum pidana yang berlaku di Hindia Belanda atau Indonesia sekarang.⁷ Ini menunjukkan, bahwa pendekatan *restorative justice* justru lebih mampu menekan angka kejahatan khususnya dalam tindak pidana korupsi, terlebih lagi mampu memulihkan akibat dari tindak pidana dimana baik negara, pelaku juga masyarakatnya secara bersama-sama memikirkan cara untuk memulihkan kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan.

Keadilan restoratif berdasarkan prinsip bahwa korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana harus menerima kompensasi, sementara pelaku harus menjalani pekerjaan sosial, dan perjanjian lainnya mungkin harus dibuat. Dalam konsep keadilan restoratif ini, prinsip-prinsip hukum yang adil tidak hanya bersifat satu arah, tidak memihak, atau sewenang-wenang, melainkan mengacu pada kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan memperhatikan aspek kesetaraan hak, ganti rugi, dan keseimbangan dalam semua aspek kehidupan

Jaksa memiliki peranan penting dalam persidangan dan Jaksalah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan sebagai penuntut umum yang bertindak atas nama Negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga Negara yang dikomandoi oleh seorang Jaksa Agung yang dipilih dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala Negara dan kepala

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002, hlm. 182-183.

pemerintahan. Sistem komando ini menitikberatkan adanya unsur hierarki dalam instansi kejaksaan bertujuan untuk memudahkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain jabatan-jabatan yang struktural yang ada dalam kejaksaan, terdapat juga lembaga tempat bekerja dari instansi kejaksaan yang tersebar di seluruh provinsi dan berbagai kabupaten/kota guna merangkul setiap permasalahan hukum yang ada dikalangan masyarakat.⁸

Sistem hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditegakkan oleh para aparat penegak hukum saat ini masih terpaku pada tindakan represif dalam delik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam pemidanaan pelaku korupsi, undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia masih menganut paradigma keadilan retributif.⁹

Pasal 4 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dijiwai oleh paradigma *retributive justice* juga tentunya memperlihatkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak mengarah pada fokus utama yaitu penyelamatan keuangan negara. Apalagi dalam beberapa perkara telah menggambarkan bahwa jenis hukuman denda yang terdapat dalam perumusan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang pemberantasan

⁸ Septian Nanang Pangestu, and Lathifah Hanim. The Role of Prosecution Related to Prosecutor's Demand in Enforcing the Criminal Action of Narcotics. *Jurnal Daulat Hukum* Vol 4 Issue 1, 2021, hlm 83

⁹ Helena Hestaria, Made Sugi Hartono, Muhamad Jodi Setianto, Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara, *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* (Volume 5 Nomor 3 November 2022), hlm 112-129

korupsi, sudah tidak sepadan dengan jumlah kerugian yang dialami oleh negara akibat tindak pidana korupsi itu sendiri. Di lain sisi, pengaturan beberapa pasal dalam Undang-undang tersebut yang mengutamakan hukuman berupa pidana penjara dan denda, sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum internasional saat ini.¹⁰

Penerapan konsep *retributive justice* saat ini tidak mampu mengembalikan kerugian negara oleh karena itu muncul pemikiran untuk menerapkan konsep *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi. Konsep *restorative justice* melalui *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang konteks pengembalian aset negara (*asset recovery*) dan beberapa kasus korupsi yang memenuhi persyaratan telah diselesaikan dengan *restorative justice* melalui surat edaran jaksa agung muda pidana khusus (Jampidsus).¹¹ Namun masih banyak Kejaksaan tinggi yang menolak menerapkan surat edaran ini dikarenakan konsep *restorative justice* biasanya digunakan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan selain itu surat edaran jaksa agung muda pidana khusus yang berlaku saat ini belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga banyak Kejaksaan tinggi masih menerapkan konsep *retributive justice*.

¹⁰ Rida Ista Sitepu, Yusona Piadi, Implementasi Restoratif Justice dalam Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol 1 2019, hlm 1-8

¹¹ Budi Suhariyanto, Restorative Justice dalam Pidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. Jakarta, *Kemenkumham*, Vol 5, No. 3, Desember 2016, hlm. 423.

Penyelesaian secara damai tersebut dapat terjadi apabila pelaku Korupsi menyadari kesadaran dan dengan sukarela bersedia memberi ganti kerugian kepada Negara. Jika dilihat kembali, pengembalian kerugian negara ini bertentangan dengan pasal 4 Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus pembedaan. Melalui *restorative justice* diharapkan pelaku menjadi kooperatif mengembalikan kerugian keuangan negara yang dikorupsinya tanpa harus menghadapi penuntutan dihadapan persidangan. Seperti kasus yang menyangkut perkara korupsi yang kerugiannya kecil. Di dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut UU pemberantasan Tipikor). Menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak tidak menghapuskan di pidananya pelaku tindak pidana. Sedangkan di dalam kasus tersebut menggunakan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pengehentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dimana di dalamnya menggunakan keadilan restoratif dengan tidak di pidananya pelaku korupsi tetapi hanya mengembalikan uang yang di korupsinya. Ketua kejaksaan berbicara tentang korupsi dengan kerugian keuangan negara kecil dapat diselesaikan dengan *restorative justice* dan diterapkan terhadap nominal

kerugian negara yang kecil dengan tujuan pengembalian kerugian keuangan negara sehingga jaksa merujuk kepada peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebab menurut ketua Kejaksaan, biaya yang di keluarkan negara dalam penanganan perkara itu dapat lebih besar dari pada jumlah uang yang dikorupsinya.¹²

Mencermati kembali Rapat Kerja antara Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung tanggal 17 Januari 2022 dan tanggal 27 Januari 2022, Anggota DPR RI Komisi III Bapak Benny K. Harman menyampaikan kepada Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia yang pada pokoknya, *“Kasus Korupsi dibawah 1 juta janganlah diproses. Tapi sampai saat ini kami dapat data banyak kasus korupsi dibawah 1 juta masih diproses. Ini yang kemudian dibidang hukum kita ini tumpul ke atas tajam ke bawah. Alangkah baiknya kalau pak Jaksa Agung membuat kebijakan supaya kasus korupsi 1 juta ke bawah tidak diproses. Lebih baik proses kasus besar daripada kasus kecil”*

Selanjutnya anggota DPR Bapak Supriansa juga menyampaikan kepada Jaksa Agung RI, *“Tidak sedikit kasus dana Desa dengan nilai rendah yang anggaplah beda 7 juta, beda 5 juta tetapi karena masuk ke Pengadilan mesti ada tuntutan dan akhirnya diputus sekian tahun. Kalau dipikir–pikir nilainya kecil seperti itu, saya mengharapkan Jampidsus ada terobosan pengembalian uang daripada di penjara orang ini. Lebih banyak makan dia didalam ketimbang dengan apa yang kita kejar. Toh juga bangsa ini mempunyai*

¹² Fahmi Ibnu Barita, Analisis Hukum Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Korups iDengan Nilai Kerugian Dibawah 50 Juta, *UM Purwokerto Law Review*, Vol 4 No 2, Agustus 2023, hlm 289-299

keterbatasan soal ketersediaan lapas yang sudah over capacity. Luar biasa kalau kita paksa masuk meski nilainya rendah. Apa ada solusi atau memang kita harus tegak lurus memenjarakan orang meskipun nilainya cukup kecil”.

Atas pertanyaan tersebut Jaksa Agung RI pada Rapat Kerja dengan DPR RI tanggal 27 Januari 2022 memberikan penjelasan bahwa terhadap perkara-perkara Dana Desa yang kerugiannya tidak terlalu besar dan perbuatan tersebut tidak dilakukan secara terus menerus (*keep going*) maka dihimbau untuk diselesaikan secara administratif dengan cara mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut dan pelaku dilakukan pembinaan melalui inspektorat untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Jaksa Agung RI juga menghimbau kepada jajarannya untuk tindak pidana korupsi yang kerugian keuangan negaranya dibawah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk diselesaikan dengan cara pengembalian kerugian keuangan negara sebagai upaya pelaksanaan proses hukum secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Selain itu penegakan hukum tindak pidana korupsi pun harus mengutamakan nilai keadilan selain kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.¹³

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menulis penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul ***Analisis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Kecil Berbasis Restorative Justice (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Bone).***

¹³ Live Streaming Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung, diakses via <https://www.youtube.com/c/DPRRIOfficial> tanggal 27 Januari 2022.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Kecil Berbasis *Restorative Justice*?
2. Bagaimana hambatan dan solusi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil berbasis *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Bone?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah yang diatas terdapat beberapa tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mengkaji dan menganalisis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Kecil Berbasis *Restorative Justice*.
2. Mengkaji dan menganalisis hambatan dan solusi dalam Penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil berbasis *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Bone.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum, khususnya di Kejaksaan Negeri Bone, dalam menerapkan penyelesaian perkara korupsi kecil berbasis restorative justice. Rekomendasi yang diberikan diharapkan mampu mendorong

pembentukan kebijakan yang lebih efisien, menghindari pemborosan anggaran, serta membangun kepercayaan publik melalui proses hukum yang adil, transparan, dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara

2. Manfaat Secara Teoriti

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memperluas cakupan teori pidana dengan mengintegrasikan pendekatan restorative justice ke dalam ranah tindak pidana khusus seperti korupsi. Kajian ini memperkuat argumentasi bahwa penegakan hukum tidak semata-mata bersifat retributif, melainkan dapat diarahkan pada pemulihan dan keadilan, terutama dalam perkara dengan kerugian negara yang kecil

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain dari masalah yang akan penulis teliti. Hubungan diantara konsep ini, selanjutnya akan menjadi pedoman bagi penulis dalam melakukan kegiatan pengumpulan data serta pengumpulan bahan-bahan hukum lain yang penulis butuhkan sebagai pisau analisa dalam rangka menjawab permasalahan yang diteliti.

a. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis merupakan penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan, atau hal lainnya) agar dapat mengetahui kejadian yang sebenarnya. Dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu pemeriksaan mengenai tentang hakikat dan suatu

makna, sehingga saat menyelidiki suatu kegiatan dapat mengkaji bagian-bagian yang saling terkait.

Kata analisis atau analisa berasal dari bahasa Yunani kuno. Yaitu 'analisis' yang berarti melepaskan. Di berbagai bidang ilmu pengetahuan, linguistik, dan alam serta dibidang analisis atau analisis ilmu sosial banyak diterapkan. Segala sesuatu dalam hidup ini dapat dianalisis, tetapi cara dan metode analisisnya berbeda dari satu bagian ke bagian lainnya. Untuk dapat mengkaji suatu masalah yang dikenal dengan metode ilmiah.

Menurut Dwi Prastowo Darminto, analisis ialah penguraian dalam suatu pokok atas berbagai bagiannya, dan penelahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang sempurna dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁴

b. Penanganan Perkara

Penanganan perkara adalah proses atau prosedur yang diikuti dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara hukum di pengadilan. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran gugatan atau permohonan, panggilan persidangan, pemeriksaan, pembuktian, dan akhirnya pembacaan putusan.

Pengelola Penanganan Perkara adalah profesi penting yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kasus diproses secara efisien dan tepat waktu, serta bahwa semua prosedur hukum diikuti dengan

¹⁴ Puspitasari, "Analisis Sistem Informasi Akademik (Sisfo) Dan Jaringan Di Universitas Bina Darma", Laporan Kerja Praktek, 2020 hlm. 13

benar. Mereka berperan dalam memastikan kelancaran proses penanganan perkara di pengadilan.

c. Pengertian Korupsi

Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹⁵

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini.¹⁶

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas

¹⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm. 231.

¹⁶ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm.

resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.¹⁷

d. *Restorative Justice*

Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Restorative justice telah berkembang secara global diseluruh dunia. Dibanyak Negara, *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undangundang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *restorative justice*. Lebih memudahkan *restorative justice* memandang bahwa:

- 1) Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- 2) Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- 3) Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.

¹⁷ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, Hlm. 31

- 4) Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi).

Selama ini penggunaan proses *Restorative Justice* di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversifikasi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah *bukan* merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. Sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan

pembidangan kekhususannya.¹⁸ Landasan teoritis dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori, dan asas-asas hukum yaitu sebagai berikut :

1. Teori Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah progress yang artinya maju. Progressive adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*¹⁹ (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.²⁰

Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 79

¹⁹ Oxford Learner's, *Pocket Dictionary (New Edition)* (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press), hlm. 342

²⁰ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), hlm. 628.

teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.²¹

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.²²

Kegagalan Hukum positif dalam menjawab rasa keadilan masyarakat memunculkan sebuah pendapat-pendapat atau aliran-aliran

²¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 154.

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), hlm. 17

dalam mereformasi hukum. Muncul berbagai aliran hukum baru seperti *legal Realism*, *Critical legal Studies*, *Responsif of Law* dan Hukum Progresif. Ada kesamaan mendasar dalam aliran-aliran hukum post-modern tersebut dalam mengkritisi hukum positif, yaitu hukum bukan merupakan sesuatu yang telah selesai sehingga penghambaan terhadap undang-undang ditolak secara tegas.

Teori hukum progresif digagas oleh Satjipto Rahardjo, sebagai reaksi dari kegagalan cara penyelenggaraan hukum di Indonesia. Meski setiap kali permasalahan hukum terjadi dalam nuansa transisi, namun penyelenggaraan hukum terus dijalankan sebagaimana layaknya kondisi normal. Hukum tidak saja diselenggarakan sebagai suatu rutinitas. Hukum juga diperdagangkan sebagai barang dagangan. Akibatnya, hukum berkembang sangat lambat dan cenderung stagnan.

Dalam hukum progresif, hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Hukum harus peka terhadap sesuatu yang terjadi di masyarakat. Hukum harus mempunyai nurani hukum dalam menciptakan keadilan masyarakat. Hukum progresif memandang hukum sebagai kajian sosial yang berhubungan dengan politik, ekonomi, budaya dan sosiologi. Hukum bukan sesuatu yang tertutup terhadap dunia luar (*open logical system*). Hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo lebih dekat dengan *Sociological Jurisprudence*.

Paradigma hukum progresif sangat menolak *mainstream* seperti ini yang berpusat pada aturan/mechanisme hukum positivistik, dan

hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum. Para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan.²³

Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tak lagi pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan, karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu. Ia setiap kali bisa melakukan interpretasi²⁴ secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan pada pencari keadilan.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, hukum progresif, sebagaimana hukum yang lain seperti positivisme, realisme, dan hukum murni, memiliki karakteristik yang membedakannya dengan yang lain, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.²⁶ Pertama, paradigma dalam

²³ Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No 2 September 2005, hlm 186.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006 hlm 3-4.

²⁵ Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi...op,cit*

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm 139-147.

hukum progresif adalah, bahwa “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa *hukum adalah untuk manusia*. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum.

Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Sama halnya, ketika situasi tersebut dianalogkan kepada undang-undang penanaman modal yang saat ini cenderung hanya mengedepankan kepentingan investasi belaka, tanpa melihat aspek keadilan dan keseimbangan sosial masyarakat. Sewajarnya bahwa undang-undang penanaman modal sebagai regulasi yang pada kaitannya juga dengan pembangunan ekonomi di Indonesia diciptakan untuk pemenuhan hak dasar masyarakat. Bukan dengan tujuan sebaliknya, masyarakat menjadi *victim* akibat dari aturan tersebut.

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam berhukum. Mempertahankan *status quo* memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah

tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu. Dalam hubungan dengan ini, ada hal lain yang berhubungan dengan penolakan terhadap cara berhukum yang *pro status quo* tersebut, yaitu berkaitan dengan perumusan-perumusan masalah kedalam perundang-undangan. Subtansi undang-undang itu berangkat dari gagasan tertentu dalam masyarakat yang kemudian bergulir masuk ke lembaga atau badan legislatif.

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroiti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum).

Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagianlainnya atau dengan keseluruhannya. Misalnya saja untuk memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya

memahami, mata, telinga, tangan, kaki atau otak saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh.²⁷

Menurut Satjipto tumbangnya era Newton mengisyaratkan suatu perubahan penting dalam metodologi ilmu dan sebaiknya hukum juga memperhatikannya dengan cermat. Karena adanya kesamaan antara metode Newton yang linier, matematis dan *deterministic* dengan metode hukum yang *analytical-positivism* atau *rechtdogmatiek* yaitu bahwa alam (dalam *terminology Newton*) atau hukum dalam terminologi positivistic (Kelsen dan Austin) dilihat sebagai suatu sistem yang tersusun logis, teratur dan tanpa cacat.²⁸

Analogi terkait ilmu fisika dengan teori Newton saja dapat berubah begitu pula dengan ilmu hukum yang menganut paham positivisme. Sebuah teori terbentuk dari komunitas itu memandang apa yang disebut hukum, artinya lingkungan yang berubah dan berkembang pastilah akan perlahan merubah sistem hukum tersebut.²⁹

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004) hlm. 18.

²⁸ Analytical-positivism atau rechtdogmatiek adalah suatu paham dalam ilmu hukum yang dilandasi oleh gerakan positivisme. Gerakan ini muncul pada abad ke sembilan belas sebagai counter atas pandangan hukum alam. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006) hlm. 260.

²⁹ Satjipto Rahardjo beranggapan bahwa teori bukan sesuatu yang telah jadi, tetapi sebaliknya akan semakin kuat mendapat tantangan dari berbagai perubahan yang terus berlangsung, dan kemudian selanjutnya akan lahir teori-teori baru sebagai wujud dari perubahan

tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*.

Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.³⁰

Kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dekat dengan *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound.³¹ Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), hlm. 19.

³¹ Novita Dewi Masyitoh, *Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, dalam *Al-Ahkam*, XX, Edisi II Oktober 2009, h. 19.

Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.³²

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.³³

Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan.³⁴ Ada beberapa kata kunci yang layak untuk di

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Op Cit.* hlm. 20.

³³ *Ibid*

³⁴ Moh. Mahfud MD, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, (Jakarta Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, 2011, hlm. 5.

perhatikan tatkala kita ingin mengangkat pengertian progresivisme, yaitu:³⁵

- a. Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat);
- b. Hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan;
- c. Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan;
- d. Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (*law as a process, law in the making*);
- e. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik;
- f. Hukumnya memiliki tipe responsif;
- g. Hukum mendorong peran publik;
- h. Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani

2. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum, yang dikembangkan oleh Friedmann, menguraikan bahwa hukum sebagai suatu sistem, dalam operasinya memiliki tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan kultur (*culture*). Struktur hukum

³⁵ Ahmad Muliadi, *Makalah Politik Hukum*, (Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya, 2012), hlm. 16.

adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum.³⁶ Sistem hukum meliputi tiga komponen yaitu:

a. *Legal structure*,

Yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme, yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum (mencakup wadah dari sistem hukum seperti lembaga-lembaga hukum, dan hubungan atau pembagian kekuasaan antar lembaga hukum); Di Indonesia sendiri, masih menjadi PR besar bagi negara ini untuk memperbaiki struktur hukum yang ada. Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b). Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).³⁷ Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan

³⁶ *Ibid*, hal 7

³⁷ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, hlm 25

independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.³⁸

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:³⁹

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis

³⁸ *Ibid*

³⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 5-6

kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.⁴⁰

b. *Legal substance*

Yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, yang berupa norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur. Tidak ada gunanya suatu undang-undang yang tidak dapat dilaksanakan atau ditegakkan, mengingat pengalaman yang terjadi di Indonesia menunjukkan banyaknya undang-undang yang telah dinyatakan berlaku dan diundangkan tetapi tidak dapat dilaksanakan.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 24

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP.⁴¹ Dalam Pasal 1 KUHP

⁴¹ Sambas, Leonarda, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2016 hlm 05

ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan Substansi hukum menurut Friedman adalah:⁴²

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”.

c. *Legal culture*

Berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentan hukum sebagai keseluruhan factor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya orang untuk menerima hukum atau sebaliknya.⁴³

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi

⁴² Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif *Op Cit*, hlm 10

⁴³ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, h. 4-5.

hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman⁴⁴ adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga

⁴⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 26

adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*la enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya. Dalam sistem hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut, ketiga unsur tersebut harus mendapatkan perhatian secara proporsional seimbang.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataanstruktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik,

khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.

3. Teori *Restorative Justice*

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan *represif* yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pembedaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku

berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.⁴⁵

Melihat dari perkembangan teori pidana yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pidana lahir suatu Filosofi Pidana baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pidana yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.⁴⁶

⁴⁵ Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

⁴⁶ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 81

Menurut Tony F. Marshall “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*”. (*Restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan). Dari defenisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *Restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekara, dengan kepentingan masa depan. Sedangkan menurut kriminolog Adrianus Meliala, model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjaraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*).⁴⁷

G. Metode Penelitian

⁴⁷ https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan diakses 20 September 2023

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.⁴⁸

1. Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris.⁴⁹ Penelitian hukum empiris atau yuridis empiris yang dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁵⁰ Soerjono Soekanto berpendapat bahwa dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris, data yang diteliti terlebih dahulu adalah data sekunder yang dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap masyarakat.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 6

⁴⁹ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), Cet 2, hlm. 56

⁵⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "*Metodologi Penelitian*" (2003; PT. Bumi Aksara, Jakarta), Hlm. 1

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengedepankan interaksi antara peneliti dengan apa yang dikaji melalui sumber-sumber dan informan, serta memperhatikan konteks yang membentuk masukan, proses dan hasil penelitian, maupun pemaknaan-pemaknaannya. Penelitian ini juga menggunakan data kualitatif apabila diperlukan untuk mendukung validitas data kualitatif.⁵¹

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti.

Dengan pendekatan ini, penulis akan mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut, sehingga peneliti mampu memahami kandungan filosofi undang-undang itu dan mampu menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Selanjutnya, peneliti akan mampu menemukan apakah peraturan-perundang-undangan yang baru telah memuat ketentuan yang dibutuhkan untuk situasi yang sedang dihadapi atau sebaliknya.

Kemudian pendekatan komparatif (*Comparative Approach*), Pendekatan Komparatif ini dilakukan dengan membandingkan aturan

⁵¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 39.

negara Indonesia dengan satu negara lain atau lebih tentang hal yang sama. Peneliti juga dapat membandingkan putusan pengadilan di beberapa negara dengan kasus yang sama. Fungsi dari penelitian hukum dengan pendekatan komparatif ini yakni untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Kemudian, perbedaan tersebut untuk menjawab isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang tersebut.

Hasil dari perbandingan undang-undang itu yakni peneliti akan mampu memperoleh gambaran terkait konsistensi antara filosofi dan undang-undang di antara satu negara lain atau lebih tersebut. Gambaran itu juga dapat diperoleh dengan membandingkan putusan pengadilan antara suatu negara dengan negara lain dalam kasus yang sama.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan penghentian penuntutan perkara korupsi ringan dalam kerangka *restorative justice*.

Dikatakan Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas

hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan.

4. Sumber dan jenis data

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber yang menyediakan pengetahuan siap pakai, dan sumber yang hanya menyediakan bahan mentah (data) yang masih harus diolah terlebih dahulu menggunakan metode tertentu.⁵² Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari teknik wawancara langsung kepada subjek yang rangkumannya terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara langsung kepada responden dan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Data dalam penelitian hukum merupakan data investigatif yang digunakan sebagai bekal dalam melakukan penelitian lapangan. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan atau telaah terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan atau bahan penelitian yang sering disebut dengan bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari :

⁵² *Ibid*, hlm. 9.

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.⁵³ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut :

a. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diterima dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip.

b. Data Primer (Data Lapangan)

Data primer merupakan sumber data diperoleh secara langsung dari sumber asli. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer dengan cara wawancara dan observasi. Data primer adalah data

⁵³ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.

yang diperoleh secara langsung dalam penelitian berdasar sumbernya dengan melakukan pengukuran dalam bentuk observasi, wawancara dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut :

a. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Untuk data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

b. Data Primer (Data Lapangan)

Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) dengan menggunakan alat penelitian yang berupa daftar pertanyaan (*questioner*). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berpedoman pada daftar *questioner* yang telah tersedia. Wawancara yang dilakukan tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka dan selalu akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Pedoman wawancara yang berupa daftar

pertanyaan dimaksud untuk memudahkan pengendalian data, sehingga wawancara tidak melebar atau menyimpang dari kerangka yang ada. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Jaksa di Kejaksaan negeri Bone.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari dari permasalahan penelitian.⁵⁴

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.⁵⁵ Hasil penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat

⁵⁴ Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.

⁵⁵ *Ibid*, hlm 63.

diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

H. Sistematika Isi Tesis

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisi atas kajian umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang Kejaksanaan, tinjauan umum tentang Korupsi, tinjauan umum tentang penuntutan, dan tindak pidana korupsi perspektif Islam.


Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis

Menguraikan pembahasan dan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yaitu penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil berbasis

restorative justice dan hambatan dan solusi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil berbasis *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Bone

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan adalah bagian integral dari sistem ketatanegaraan (sistem hukum), sebagai aparatur yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang penegakkan hukum di Indonesia.⁵⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.⁵⁷

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya

⁵⁶ Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 22

⁵⁷ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm.191-192

dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.⁵⁸

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang menggantikan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada diporos dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai

⁵⁸ Djoko Prakoso, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 26.

pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.⁵⁹

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Kejaksaan merupakan lembaga yang merdeka dalam menjalankan tugasnya serta dalam melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum wajib bertanggung jawab atas hasil penelitian berdasarkan alat bukti yang ditemukan dan berdasarkan keterangan saksi sehingga menghasilkan

⁵⁹ Hadari Djenawi Tahir, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 37

suatu tuntutan yang pasti dan mencapai suatu keadilan bagi korban. Dalam membuat tuntutan jaksa juga harus memperhatikan norma yang ada dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kompetensi pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan RI secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan undang-undang mengenai Kejaksaan, sebagaimana yang hendak diketengahkan dibawah ini. Ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 :⁶⁰

- 1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) Melakukan penuntutan;
 - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksana putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UndangUndang;
 - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan ke penyidik.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

2) Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah. Menurut ketentuan diatas, jaksa bertugas sebagai penuntut umum yang melakukan “tindakan penuntutan”. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 1 butir 7 menyatakan sebagai berikut: “Tindakan Penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan”

3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

- a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c) Pengamanan peredaran barang cetakan;
- d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
- e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
- f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Tugas dan wewenang kejaksaan jika dilihat sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang

Kejaksanaan Pasal 30 ayat 1 (a) dan (d) ini , terhadap hal dimaksud maka langkah awal yang dilakukan dengan menyusun petunjuk mengenai serangkaian jenis informasi yang akan diperlukan ; siapa yang memegang informasi tersebut ; apakah informasi tersebut dapat diberikan dan kepada siapa ; siapa yang akan bertanggung jawab (penyidik, jaksa, PPATK, dan seterusnya) untuk memperoleh informasi tersebut.⁶¹

Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;

⁶¹ Febriani Falentina Sitanggang, 2013, *Peran kejaksaan dalam pemberantasan tindak pencucian uang hasil korupsi*, Jurnal FH Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm 112


- b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- e. melaksanakan pengawasan multimedia.

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B

Kejaksaan:⁶²

- a. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
- b. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;

⁶² Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan

- 
- d. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
 - e. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
 - f. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang Undang;
 - g. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
 - h. Mengajukan peninjauan kembali; dan
 - i. Melakukan penyadapan berdasarkan UndangUndang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

3. Kedudukan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum

Mencermati Kejaksaan Republik Indonesia dalam kedudukan sentralnya sehubungan dengan penegakan hukum di Indonesia mengarahkan kita pada keberadaan Kejaksaan sebagai salah satu

subsistem dari suatu sistem hukum. Oleh karena itu, sebelum lebih jauh membahas kedudukan sentral Kejaksaan dalam penegakan hukum, berikut ini akan dibahas lebih dahulu pengertian sistem hukum.

Menurut KUHAP Pasal 1 butir 6 huruf jo Pasal 270 jo Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain Berdasarkan Undang-Undang.

Terlepas dari kedudukan dan fungsi kejaksaan Republik Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang jelas bahwa Kejaksaan Republik Indonesia menjadi subsistem dari sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam Pasal 1 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Di ketentuan lainnya Pasal 1

ayat 6 huruf b KUHAP juga disebutkan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁶³

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

Menegenai penuntut umum dan penuntutan diatur secara terpisah dalam KUHAP. Penuntut umum diatur dalam bab II, bagian ketiga yang terdiri 3 Pasal yakni Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, sedangkan penuntutan diatur dalam bab XV dimulai dari Pasal 137 sampai dengan Pasal 144.

Berbicara kewenangan penuntut umum dalam hal penuntutan, dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur secara jelas posisi dari Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia yang mana merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Berdasarkan pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 41 Undang-Undang. No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaga Kejaksaan

⁶³ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 3.

Republik Indonesia menyanggah asas *dominus litis*. Asas *dominus litis* ini merupakan asas kewenangan mutlak dari penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan, hanya penuntut umum yang dapat menentukan seseorang dikatakan sebagai terdakwa dan melimpahkan perkara terdakwa ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang cukup dan melaksanakan penetapan maupun putusan pengadilan.

B. Tinjauan Umum tentang Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Secara etimologis, Korupsi berasal dari Bahasa latin yakni *corruption* atau *corruptus* yang berarti merusak, tidak jujur, dapat disuap. Korupsi disebut *ghulul* dalam Al Qur'an, yang berarti penyalahgunaan kepercayaan (amanah). Korupsi juga memerlukan kekerasan, degradasi, amoralitas, dan kebobrokan. Korupsi juga didefinisikan sebagai *al-suht*, yang berarti menengahi dengan menerima kompensasi untuk kepentingan antara seseorang dan pihak berwenang. Secara umum, korupsi adalah hasil dari kurangnya transparansi dan akuntabilitas, kedua prasyarat tersebut yang menjadi tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dan ia juga mengatakan bahwa sistem politik Indonesia memiliki tradisi panjang dalam kekurangan kedua hal tersebut.

Menurut Andi Hamzah, busuk, buruk., bejat, tidak jujur; dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghiha atau memfitnah.⁶⁴ Korupsi

⁶⁴ Andi Hamzah, *Korupsi Dalam Pengelotaan Proyek Pembtngunan*, C.V. Akademika pressindo, Jakarta, 1984, hlm 3

merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimanamana. Sejarah pembuktian bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang, berubah sesuai dengan perubahan dan tuntutan zaman.

Menurut Pius Abdillah dan Anwar Syarifudin dalam kamus Bahasa Indonesia korupsi adalah perbuatan buruk seperti menggelapkan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Jadi secara etimologis, kata korupsi berarti kemerosotan dari keadaan yang semula baik, sehat, benar, menjadi penyelewengan, busuk.⁶⁵

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.⁶⁶

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu

⁶⁵ Pius Abdillah dan Anwar Syarifuddin, *Kamus .Saku Bahasa Indonesia*, Arloka Offset. Surabaya

⁶⁶ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 168.

perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.⁶⁷

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini.⁶⁸

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.⁶⁹

Lebih khususnya pengertian korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.⁷⁰

Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi

⁶⁷ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 5

⁶⁸ Jawade Hafidz, *Op.Cit.*, hlm. 3

⁶⁹ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 31

⁷⁰ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*).

Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama yang berada dibawah garis kemiskinan. Adapun unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan (*delegated power, derived power*). Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan lain.
- b) Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya.
- c) Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, link, atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan negara atau kepentingan umum.
- d) Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.
- e) Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korup dengan

kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian, korupsi jelas dapat diberikan dari mal-administrasi atau salah urus⁷¹

Kelihaian manusia untuk menghindari sistem yang dirancang untuk melindungi integritas lembaga dan proses tampak tidak ada habishabisnya. Bila dibiarkan saja dan tidak dibendung, korupsi kemungkinan besar akan meningkat. Hal tersebut diakibatkan oleh rasa malu yang sudah kian menjadi barang langka di negeri ini.⁷²

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut Husein Alatas sebagaimana dikutip oleh Kusumah M.W, terdapat tujuh tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu:⁷³

- a) Korupsi Transaktif (*Transactive Corruption*), menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.
- b) Korupsi perkrabatan (*nepotistic corruption*), yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
- c) Korupsi yang memeras (*exfortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman teror,

⁷¹ Jawade Hafidz, *Op.Cit.*, hlm. 169

⁷² *Ibid* hlm 170

⁷³ Kusumah M.W, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm. 141.

penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.

- d) Korupsi investif (*investive corruption*), adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
- e) Korupsi defensif (*defensive corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- f) Korupsi otogenik (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.
- g) Korupsi suportif (*supportive corruption*), adalah korupsi dukungan (*support*) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.

Berdasarkan tujuan seseorang melakukan korupsi, Kumorotomo sebagaimana dikutip oleh Chatrina dan Dessy, ia membedakan korupsi menjadi dua, yaitu:⁷⁴

- a) Korupsi politis, yaitu penyelewengan kekuasaan yang mengarah ke permainan politis, nepotisme, klientelisme (sistem politik yang didasarkan pada hubungan pribadi daripada manfaat pribadi), penyalahgunaan pemungutan suara, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini adalah nilai-nilai perbedaan (*different*

⁷⁴ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 16.

values), yaitu merasa bahwa dirinya berbeda dari orang lain. Latar belakang psikologis tersebut di antaranya sebagai berikut:

- 1) Keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain.
 - 2) Keinginan untuk dituakan (dihormati).
 - 3) Keinginan dianggap sebagai pemimpin oleh banyak orang.
- b) Korupsi material, yaitu korupsi yang berbentuk manipulasi, penyuapan, penggelapan, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini menyangkut nilai-nilai kesejahteraan (*welfare values*).

Korupsi material di antaranya sebagai berikut:

- 1) Memperoleh kenyamanan hidup.
- 2) Memperoleh kekayaan materi.
- 3) Mendapat kemudahan dalam segala aspek.

Adapun jenis dan tipologi korupsi menurut bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:⁷⁵

- a) Tindak pidana korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi (Pasal 2).
- b) Tindak pidana korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (Pasal 3).

⁷⁵ Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, hlm. 33

- c) Tindak pidana korupsi Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu (Pasal 5).
- d) Tindak pidana korupsi Suap pada Hakim dan Advokat (Pasal 6).
- e) Korupsi dalam hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7).
- f) Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga (Pasal 8).
- g) Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan Daftar-Daftar (Pasal 9).
- h) Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, Surat, atau Daftar (Pasal 10).
- i) Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan (Pasal 11).
- j) Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara, dan Turut Serta dalam Pemborongan (Pasal 12).
- k) Tindak pidana korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi (Pasal 12B)
- l) Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan (Pasal 13).

- m) Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Hukum Acara Pemberantasan Korupsi.
- n) Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23).

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003), ruang lingkup korupsi ternyata lebih luas, yaitu:⁷⁶

- a) Penyuapan pejabat publik nasional (*bribery of national public*)
- b) Penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (*bribery of foreign public official and officials of public international organization*)
- c) Penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan lain oleh seorang pejabat publik (*embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official*)
- d) Memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*)
- e) Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of functions*)
- f) Memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*)
- g) Penyuapan pada sektor privat (*bribery in the privat sector*)

⁷⁶ Astika Nurul Hidayah, "Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi", *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2018, hlm. 137

- h) Penggelapan kekayaan di sektor privat (*embezzlement of property in the privat sector*).

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada perbuatan yang selama ini dipahami oleh masyarakat pada umumnya yaitu korupsi yang diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka yang termasuk sebagai tindak pidana korupsi, yaitu:

- a) Merugikan keuangan negara.
- b) Perbuatan Memperkaya atau Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.
- c) Penyuapan.
- d) Penyalahgunaan Jabatan.
- e) Pemerasan.
- f) Kecurangan.
- g) Benturan Kepentingan.
- h) Gratifikasi.
- i) Percobaan, Permufakatan, dan Pembantuan melakukan tindak pidana korupsi.

j) Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.

3. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Di Indonesia, tindak pidana korupsi dijadikan sebagai tindak pidana khusus sehingga menjadikan tindak pidana korupsi diatur secara lebih terperinci di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menyelisihi ketentuan umum yang berlaku di dalam KUHP. Hal tersebut dilandasi adanya ketentuan Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam BAB I sampai dengan BAB VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundangundangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undangundang ditentukan lain.

Jadi, dalam hal ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengatur lain dari pada yang telah diatur dalam KUHP, dapat diartikan bahwa suatu bentuk aturan khusus telah mengesampingkan aturan umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*). Dengan kata lain Pasal 103 KUHP memungkinkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP. Sehingga dengan demikian, tindak pidana korupsi termasuk ke dalam tindak pidana khusus.

Pengaturan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak pidana Korupsi,

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dibentuk untuk menjaring beberapa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh suatu badan atau badan hukum tertentu dengan menggunakan fasilitas, modal atau kelonggaran dari Negara dan masyarakat. Eksistensi Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Prt/Perpu/13 Tahun 1958 dianggap kurang dapat berperan dalam menanggulangi korupsi karena peraturan tersebut dibuat ketika Negara dalam keadaan darurat, sehingga sifatnya temporer.⁷⁷

Hal tersebut dijelaskan pada bagian konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa:⁷⁸

- a) Untuk perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari Negara atau masyarakat,

⁷⁷ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 17

⁷⁸ Konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

misalnya bank, koperasi, wakap dan lain-lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan seperti tindak pidana, perlu diadakan beberapa aturan pidana khusus dan peraturan-peraturan khusus tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan itu yang disebut tindak pidana korupsi.

- b) Berdasarkan pertimbangan tersebut sub a telah diadakan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/ZI/1/7 tanggal 17 April 1958.
- c) Peraturan-peraturan Peperpu tersebut perlu diganti dengan peraturan Undang-Undang.
- d) Karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Disebabkan kurang mencukupinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka pada Tahun 1971, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal tersebut disebutkan pada bagian konsideran Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut:⁷⁹

- a) bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan /perekonomian negara dan menghambat pembangunan Nasional;
- b) bahwa Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya Undang-undang tersebut perlu diganti.

Dalam perkembangannya, walaupun keberadaan Undang Nomor 3 Tahun 1971 hakikatnya lebih maju dan progresif dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960, namun perkembangan masyarakat dan teknologi informasi yang memicu munculnya tindak pidana korupsi baru dengan modus operandi yang sama sekali baru, mau tidak mau harus terekover dalam perundang-undangan pidana korupsi.⁸⁰

Atas dasar hal tersebut maka dibentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada bagian konsideran terdapat empat poin yang menjadi pertimbangan dibentuknya

⁷⁹ Konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸⁰ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 22.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:⁸¹

- a) bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atas perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b) bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
- c) bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
- d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸¹ Konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku. Hal ini terdapat pada Ketentuan Penutup di dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perubahan terhadap Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dilakukan kembali pada tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan perubahan atau penambahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dianggap belum lengkap.⁸² Terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan sehingga dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal-hal tersebut yaitu sebagai berikut:⁸³

- a) bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;

⁸² Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 26.

⁸³ Konsideran huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b) bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sehingga atas dasar hal tersebut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan beberapa perubahan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku hingga saat ini sebagai landasan hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

C. Tinjauan Umum tentang Penuntutan

1. Pengertian tentang Penuntutan

Penuntutan diatur dalam Bab XV, Pasal 137-144 KUHP. Sebagaimana diketahui pemeriksaan pada tingkat penyidikan merupakan awal proses pidana. Tujuan penyidikan adalah untuk memperoleh keputusan dari penuntut umum, apakah dipenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan penuntutan. Proses pidana merupakan rangkaian tindakan pelaksanaan penegakan hukum terpadu. Antara penyidikan dan penuntutan ada hubungan erat, bahkan berhasil tidaknya penuntutan di sidang pengadilan tidak terlepas dari hasil penyidikan. Adanya hubungan erat

antara pejabat penyidikan dan penuntutan terlukis antara lain dalam Pasal 109 KUHAP yang berbunyi:

- 1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum;
- 2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.
- 3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menuntut seorang terdakwa dimuka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkara kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan memutus perkara pidana itu terhadap terdakwa. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa penuntutan adalah perbuatan penuntut umum menyerahkan perkara pidana kepada hakim untuk diperiksa dan diputus.⁸⁴

⁸⁴ Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 3

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap atau sudah dilengkapi oleh penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan atau untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan menurut Pasal 139 KUHAP. Apabila penuntut umum telah mengambil langkah untuk melakukan penuntutan, maka dengan tindakan itu ia menyatakan pendapatnya secara positif, meskipun bersifat sementara, bahwa terdapat cukup alasan untuk mendakwa bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan seharusnya dijatuhi hukuman pidana.

Penuntut umum (dalam hal ini kejaksaan atau kepala kejaksaan negeri) setelah menerima berkas atau hasil penyidikan dari penyidik, segera menunjuk salah seorang jaksa (calon penuntut umum) untuk mempelajari dan menelitinya yang kemudian atas hasil penelitiannya jaksa tersebut mengajukan saran kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) antara lain :

- (a) Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena ternyata belum lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan oleh penyidik. Hal ini oleh Pasal 14 KUHAP disebut “prapenuntutan”
- (b) Melakukan penggabungan atau pemisahan berkas.
- (c) Hasil penyidikan telah lengkap tetapi tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya disarankan agar penuntutan dihentikan. Jika saran disetujui, diterbitkan “surat ketetapan”. Atas surat ketetapan dapat diajukan praperadilan.
- (d) Hasil penyidikan telah lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan negeri. Dalam hal ini Kajari menerbitkan surat

penunjukkan penuntut umum. Penunjukkan penuntut umum ini biasanya serentak dengan penunjukkan penuntut umum pengganti yang maksudnya jika penuntut umum berhalangan, maka penuntut umum pengganti yang bertugas (Pasal 198 KUHAP). Dalam hal ini, penuntut umum membuat surat dakwaan dan setelah surat dakwaan rampung kemudian dibuatkan surat pelimpahan perkara yang diajukan kepada pengadilan negeri.

Walaupun perkara telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, masih memungkinkan bagi penuntut umum untuk mengubah surat dakwaan, hal ini diatur dalam Pasal 144 KUHAP.⁸⁵ Jadi, tindakan-tindakan jaksa yang harus dilakukan sebelum ia melakukan penuntutan suatu perkara pidana ke sidang pengadilan dapat diuraikan sebagai berikut:⁸⁶

(a) Mempelajari dan meneliti berkas perkara pidana yang diterima dari penyidik. Apakah cukup kuat dan terdapat cukup bukti bahwa tertuduh telah melakukan tindak pidana. Apabila menurut pendapatnya, berkas perkara tersebut kurang lengkap, maka ia segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi. (b) Setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tertuduh, maka atas dasar itu jaksa membuat surat dakwaan. Selanjutnya, untuk menyusun tuntutan, jaksa harus membuktikan surat dakwaannya itu di sidang pengadilan. Apabila dakwaannya itu terbukti barulah jaksa menyusun tuntutan.

⁸⁵ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar grafika, Jakarta 1992, hlm. 19-20

⁸⁶ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 28

2. Penghentian Penuntutan

Penghentian penuntutan merupakan salah satu kewenangan yang diberikan kepada jaksa dalam memutuskan sebuah perkara. Penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, Pasal 140 ayat 2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada intinya menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena peristiwa tersebut bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan.

Dasar Hukum yang mengenai penghentian penuntutan diatur dalam pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Dapat kita garis bawahi bahwa hanya Jaksa Penuntut Umum yang dapat melakukan tindakan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Tetapi tidak semua jaksa dapat melakukan penuntutan karena jaksa belum tentu penuntut umum, tetapi penuntut umum sudah pasti merupakan jaksa. Maka dari itu yang dimaksud disini adalah jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.

Setelah dilimpahkan ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera diadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan sesuatu yang penting dalam pemeriksaan perkara

pidana, sebab ini merupakan dasar dan menentukan batasan-batasan bagi pemeriksa hakim. Sesuai dengan ketentuan yang diatur maka surat dakwaan harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat formal yang terdapat dalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materil yang tercantum di dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

Terdapat beberapa tahapan dalam hukum acara pidana di Indonesia apabila terjadi suatu perkara pidana, yang dibagi ke dalam 5 (lima) tahapan, yaitu:

1. Tahap penyidikan oleh penyidik (Pasal 1 ayat (5) KUHAP) dan penyidikan (*opsporing*) dilaksanakan oleh penyidik (Pasal 1 ayat 2 (KUHAP); 2.
2. Tahap prapenuntutan (Pasal 14 huruf b) dan penuntutan (*vervlogging*) dilaksanakan oleh Penuntut Umum (Pasal 1 ayat (7) KUHAP); 3.
3. Tahap pemeriksaan di Pengadilan atau mengadili (*rechtspraak*) dilaksanakan oleh Hakim (Pasal 1 ayat (9) KUHAP); 4.
4. Tahap melaksanakan putusan Hakim (*executie*) dilaksanakan oleh Jaksa (Pasal 1 ayat (11) KUHAP); 5.
5. Tahap pengawasan pelaksanaan hukuman dilaksanakan oleh Hakim.⁸⁷

⁸⁷ Luhut M. P. Pangaribuan. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2004, hlm. 33

Tahapan-tahapan tersebut merupakan proses yang berkaitan antara tahap yang satu dengan tahap berikutnya yang dilaksanakan oleh subyek pelaksanaan Hukum Acara Pidana.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia secara umum tentang hukum acara pidana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain KUHAP, Hukum acara dalam peradilan Pidana tertentu (khusus) diatur juga secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri. Dan apabila sudah ada aturan yang mengatur secara khusus tentang acara-acara pidana tertentu maka aturan yang juga mengatur hal yang sama dalam KUHAP dapat dikesampingkan (*lex specialis de rogat lex generalis*).

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan.

Menurut Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP dinyatakan bahwa:

Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

Dengan demikian dapat kita garis bawahi bahwa Jaksa Penuntut Umum adalah satu-satunya penegak hukum yang dapat melakukan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Tetapi kita jangan sampai terjebak oleh kata “jaksa”, karena seorang Jaksa belum tentu Penuntut Umum, tetapi Penuntut Umum sudah pasti seorang Jaksa. Oleh karena itu, Jaksa yang dimaksud disini adalah Jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang diantara lain oleh Undang- Undang diberi tugas dan wewenang melakukan penuntutan perkara pidana. Menurut Hamrad Hamid dan Harun M. Husen yang menyatakan tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan lebih tepat dari pada membiarkan terus- menerus terjadinya bolek-balik berkas perkara tanpa akhir.

3. Dasar Hukum Penghentian Penuntutan

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak semua berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap adalah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Misalnya berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap, tetapi Tersangkanya sudah meninggal dunia berdasarkan pasal 77 KUHP atau hak menuntut telah gugur karena kadaluwarsa (lewat waktu/verjaring/lose by limitation) berdasarkan pasal 78 KUHP atau kerana Tersangkanya tidak dapat dituntut/diadili untuk yang kedua kalinya berdasarkan asas ne bis in idem berdasarkan Pasal 76 KUHP.

Hal demikian maka perkaranya tidak perlu dilimpahkan ke Pengadilan, dan Penuntut Umum akan memutuskan penghentian penuntutan dengan cara perkara tersebut ditutup demi hukum dan dituangkan dalam bentuk naskah formulir P-26 perihal Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2). Disampaikan itu Penuntut Umum dapat menghentikan Penuntutan berdasarkan alasan karena tidak terdapat cukup bukti atau perkara tersebut bukan merupakan tindakan pidana.

Dalam hal Penuntutan Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan telah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP), ia melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera diadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.³⁰ Surat dakwaan ini sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab dialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batasan-batasan bagi pemeriksa Hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal, jika batas tersebut dilampaui, tetapi putusan Hakim hanya boleh mengenai fakta-fakta yang terletak dalam batas-batas itu dan tidak boleh kurang atau lebih.⁸⁸

Sesuai dengan ketentuan yang diatur, maka surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum haruslah memenuhi dua syarat, yaitu syarat formal yang tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materil yang tercantum di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

⁸⁸ Suharto dan Jonaedi Efendi. 2016. Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan. Jakarta: Kencana, hlm 68.

Syarat formal dalam surat dakwaan adalah surat dakwaan tersebut harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum dan terdapat identitas Terdakwa yang lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat materiil adalah uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.⁸⁹

D. Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Islam

Agama Islam adalah agama yang *rahmatan lil' alamin* yaitu rahmat bagi seluruh alam, meliputi segala apa yang ada dimuka bumi ini tidak ada yang luput diatur oleh Islam, apabila Islam sebagai nama yang diberikan untuk suatu ajaran dalam kehidupan, bila disandingkan dengan terminologi agama sebagai padanan kata dari *al-din* dari bahasa sempit berarti undang-undang atau hukum, maka sebenarnya *al-din al-Islam* adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala aspeknya (hubungan vertikal dan horizontal) agar manusia mendapat ridho dari Tuhannya (Allah swt) dalam kehidupannya sehingga akan mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena itulah risalah Islam adalah lengkap dan universal, tidak ada yang luput dari jangkauan Islam termasuk korupsi. Di dalam kaidah ushul fiqih disebutkan bahwa tiada satupun peristiwa yang

⁸⁹ M. A. Kuffal. 2004. Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum. Malang: UMM Press, hlm 219.

yang tidak diatur dalam Islam. “Tiada suatu peristiwa pun di dalam Islam, kecuali disitu ada hukum Allah SWT.⁹⁰

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan *Jinayat al-kubra* (dosa besar).⁹¹

Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.⁹²

Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah:188.

⁹⁰ Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta, 2008, hlm 11

⁹¹ Muhammadiyah, Nahdatul ulama Partnershipkemitraan, *Koruptor itu kafir*, Mizan, Jakarta, 2010, hlm xiii.

⁹² Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, Kholam, Jakarta, 2008, hlm. 77.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”⁹³

Juga firman-Nya dalam surah An-Nisa:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.”⁹⁴

Harta hasil korupsi adalah haram, sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya do'a, sebagaimana dipahami dari sabda Nabi Saw:

“Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan". Dia (Allah) juga berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman,

⁹³ Al-Hikmah, *Al-Qur'an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hal 29.

⁹⁴ *Ibid* hlm 83

makanlah yang baik-baik dari yang Kami rizkikan kepada kamu," kemudian beliau (Rasulullah) Shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan seseorang yang lama bersafar, berpakaian kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit (seraya berdo'a): "Ya Rabb..., ya Rabb...", tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka, bagaimana do'anya akan dikabulkan?"

Dalam hadits lain Nabi saw juga bersabda “Setiap tubuh yang berkembang dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya”(HRAhmad).

Hukum perbuatan korupsi menurut pendapat ulama fiqih, secara aklamasi dan konsensus (*Ijma'*) adalah haram karena bertentangan dengan prinsip maqashidussy syari'ah. Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi pertama, perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan Negara dan kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah swt dengan hukuman setimpal di akhirat.⁹⁵

Dalam surah Ali Imran: 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغْلُ ۖ وَمَنْ يَغْلُنْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ ثُمَّ تُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

⁹⁵ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Press Insani, Jakarta, 2003, hlm. 20

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”⁹⁶

Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Jarir yaitu hilangnya sehelai kain wol yang diperoleh dari rampasan perang. Setelah dicari, kain itu ternyata tidak ada dalam catatan inventaris harta rampasan perang sehingga ada yang lancang berkata, “Mungkin Rasulullah saw sendiri yang mengambil kain itu untuk dirinya.” Agar tuduhan tersebut tidak menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam dan membersihkan citra beliau maka turunlah ayat tersebut di atas yang menegaskan bahwa Nabi saw. Tidak mungkin berlaku korup dan curang dalam amanah harta publik berupa rampasan perang. Bahkan Nabi mengancam siapapun yang mengkorup harta milik Negara akan menjadi bara api baginya di neraka dan demikian pula amalnya yang berasal dari hasil korupsinya tersebut tidak akan diterima Allah swt. Teladan beliau dicontoh oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz (63-102 H) yang memerintahkan kepada putrinya untuk mengembalikan kalung emas yang dihibahkan oleh pengawas perbendaharaan Negara (baitul mal) sebagai tanda jasa dan penghormatan kepada ayahnya.

⁹⁶ Al-Hikmah, *Op-cit*, hal. 71

Kata korupsi secara literer memang tidak ditemukan dalam khasanah Islam, tetapi substansi dan persamaannya bisa dicari dan ditelusuri dalam Islam. Al-Naim dalam bukunya, sebagaimana dikutip Abu Hapsin, memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk korupsi apabila ditinjau dari sisi syariat Islam dapat diklasifikasikan dengan nama ar-risywah, al-maksu, hibah/hadiah, dan alghulul.⁹⁷

Definisi Takzir menurut syara' adalah hukuman yang bersifat mendidik atas dosa yang tidak dijelaskan oleh hadd (sanksi) dan kafarat (penebusnya), selain itu dapat juga dikatakan bahwa ia merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah (imam) atas tindak pidana atau dosa yang sanksinya belum ditentukan dalam agama, atau telah ditetapkan sanksinya tapi tidak mencukupi persyaratan pemberlakuan sanksi tersebut. Dalil disyariatkannya takzir adalah riwayat Bahz bin Hakim dari kakeknya bahwa Nabi saw pernah menahan seseorang yang tertuduh. Penahanan terhadap seseorang ini merupakan tindakan preventif yang perlu dilakukan hingga kebenaran tampak jelas.

Diriwayatkan juga oleh Hani bin Niyar bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda “Jangan kalian mencambuk seseorang lebih dari

⁹⁷ Abu Fida' Abdur rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs*, Republika, Jakarta, 2006, hlm. 2.

sepuluh kali, kecuali dalam perkara yang berkaitan dengan hak Allah (hudud)”. Diriwatkan bahwa Umar bin Khathtab juga menjalankan takzir dan mendidik beberapa pelaku maksiat (yang tidak memiliki kafarat dan tidak memiliki sanksi yang ditentukan oleh syara’) dengan cukur rambut (tidak beraturan), pengasingan, pukulan, sebagaimana ia juga membakar toko yang menjual khamar (minuman keras), desa yang menjual khamar, dan membakar istana Sa’ad bin abi Waqash di Kufah Karena maksiat-maksiat yang dilakukan (disana) yang tersembunyi dari khalayak ramai. Umar juga telah membuat dirrah (alat pukul) bagi mereka yang berhak dipukul, mendirikan penjara serta memukul perempuan yang senang meratap mayat hingga tampak rambutnya.

Takzir dalam tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sesuai dengan berat dan ringannya cara atau akibat yang ditimbulkan. Diantaranya:

- a. Celaan dan Teguran/ Peringatan. Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tertentu yang dinilai ringan namun dianggap merugikan orang lain. Peringatan dimaksudkan untuk mendidik pelaku, mengancam pelaku kriminal jika dia mengulangi kejahatannya dengan ancaman penjara, cambuk, sampai pada ancaman hukuman terberat. Hukuman tersebut dapat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana ringan.
- b. Masuk Daftar Orang Tercela (al-tasyhir). Al-tasyhir diberlakukan atas pelaku kesaksian palsu dan berlaku curang. Dalam tradisi klasik, memasukkan pelaku dalam daftar orang tercela dilakukan dengan

mengumumkan kejahatan serta dosa pelaku pidana di tempat-tempat umum, saat ini pengumuman dapat dilakukan di media massa, Koran, majalah serta tempat-tempat publik.

- c. Menasihati dan Menjauhkannya Dari Pergaulan Sosial. Rasulullah sendiri pernah memberikan hukuman kepada tiga orang sahabat yang enggan ikut berperang dalam Perang Tabuk, yaitu Mirarah bin al-Rabi', Ka'ab bin malik, dan hilal bin umayyah dengan menjauhkan mereka (mendiamkan mereka) selama lima puluh hari dan tidak ada yang berbicara dengan mereka sampai turun firman Allah dalam surah al-Taubah:118

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلْفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ


“Dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan. Hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah (pula terasa) sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui tidak ada tempat lari dari (siksaan) Allah, melainkan kepada-Nya saja, kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah maha penerima tobat, maha penyayang.”⁹⁸

⁹⁸ Al-Hikmah, *Al-Qur'an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hlm. 206

- d. Memecat dari Jabatannya (al-'azl min alwadzifah). Hal ini bisa diberlakukan kepada pelaku yang memangku jabatan publik, baik yang diberi gaji maupun jabatan yang sifatnya sukarela.
- e. Dengan pukulan (dera/cambuk). Hukuman ini diberlakukan kepada pelaku pidana dengan tidak dimaksudkan untuk melukai atau mengganggu produktivitas kerjanya, sebaliknya bertujuan untuk membuat jera pelaku. Menurut Abu Hanifah, minimal deraan sebanyak 39 kali, sedangkan ukuran maksimalnya, menurut Imam Malik boleh lebih dari seratus kali jika kondisi menghendaki demikian.
- f. Hukuman Berupa Harta (denda) dan Hukuman Fisik. Hukuman ini seperti hukuman yang dikenakan pada kasus pencurian buahbuahan yang masih berada di pohon. Rasulullah bersabda: “siapa saja yang mengambil barang orang lain, maka dia harus mengganti dua kali lipat nilai barang yang telah dia ambil dan dia harus di beri hukuman.”
- g. Penjara. Pemenjaraan bisa berjangka pendek atau jangka panjang, penjara seumur hidup. Misalnya hukuman jangka pendek paling sebentar satu hari dan paling lama tidak ditentukan karena tidak disepakati oleh para ulama. Ada yang menyatakan 6 bulan, sementara ulama lain berpendapat tidak boleh melebihi satu tahun, dan menurut kelompok lain penentuannya diserahkan kepada pemerintah.

h. Hukuman mati. Terkadang bentuk hukuman takzir bisa berbentuk hukuman mati. Hukuman itu dapat diberlakukan bila kemaslahatan benar-benar menghendakinya. Adapun untuk kasus korupsi hukuman mati bisa diberlakukan bila Negara dalam keadaan genting atau krisis.⁹⁹

Memperhatikan bentuk-bentuk hukuman takzir diatas dalam kaitannya dengan sanksi bagi pelaku korupsi merupakan bentuk pidana yang khas cakupannya bisa dari tingkatan sederhana hingga terberat dan berakibat massif, maka beberapa detail dari hukuman takzir tersebut dapat diberlakukan pada saat ini. Misalnya, memasukkan pelaku korupsi ke dalam daftar orang tercela, memecat dari jabatannya, diasingkan dari khalayak, melakukan penyitaan harta dua kali lipat dari hasil kejahatan korupsi, bahkan hukuman mati sesuai dengan tingkat kejahatan korupsi yang dilakukan dan akibat negatif yang ditimbulkan.



⁹⁹ Muhammadiyah, Nahdatul Ulama Partnership Kemitraan, *Koruptor itu Kafir*, Mizan, Jakarta, 2010, hlm.37-38

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil berbasis *restorative justice*

Menurut John Rawls, penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan tiga unsur utama yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Gustav Radbruch, bahwa penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan yang berdasarkan hati nurani.¹⁰⁰ Penegakan hukum pidana merupakan bentuk layanan negara di bidang hukum yang dilaksanakan oleh institusi penegak hukum untuk memastikan berfungsinya norma-norma hukum pidana secara nyata sebagai pedoman perilaku antara subyek hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Lawrence M. Friedman, terdapat tiga indikator yang menentukan berhasil tidaknya penegakan hukum di masyarakat yaitu: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum adalah aturan hukum yang tidak hanya terbatas pada aturan yang tertulis tetapi juga hukum yang hidup dimasyarakat. Struktur hukum yaitu institusi-institusi penegak hukum seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

¹⁰⁰ Ana Aniza Karunia, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman ," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 123,

Sedangkan budaya hukum adalah sikap dan perilaku manusia terhadap hukum yang menentukan bagaimana hukum dijalankan.¹⁰¹

Penegakan hukum pidana yang ideal nampaknya belum tercemin terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Realitas yang terjadi kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia semakin meningkat, hal ini menunjukkan bahwa belum optimalnya penegakan hukum yang dilakukan institusi penegak hukum terhadap pelaku Tipikor. Tahapan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi sebenarnya tidak berbeda dengan tindak pidana lain yang diawali dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan tahap eksekusi putusan pengadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur tugas masing-masing institusi penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum pidana korupsi. Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.” Hukum acara pidana yang berlaku yang dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu ketentuan-ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang diterapkan bagi tersangka tindak pidana korupsi yang berstatus sebagai masyarakat sipil dan ketentuan-ketentuan dalam UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang diterapkan bagi tersangka tindak pidana korupsi yang berstatus sebagai anggota militer.

¹⁰¹ Herianto Yudhistiro Wibowo and Soeryo Putro Bharoto, “Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep152/A/JA/10/2015),” ,” *Jurnal Idea Hukum* 5, no. 1 (4 Maret 2019), hlm 108

Sedangkan pemaknaan “kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini” berdasarkan ketentuan Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 adalah bahwa yang menjadi landasan hukum melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan Pengadilan Tipikor yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan Tipikor yang terdapat dalam UU No. 30 Tahun 2002 dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Berikut tahapan pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dikelompokkan ke dalam beberapa tahapan kegiatan pokok yaitu kegiatan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Penyelidikan dan penyidikan atas dugaan perkara tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh institusi penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, ataupun KPK. Kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk setiap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 KUHAP. Kejaksaan mempunyai kewenangan melakukan penyidikan disebutkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sedangkan KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yaitu dilakukan dalam hal tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, menyita perhatian publik dan nilai kerugian keuangan negara minimal 1 (satu) miliar. KPK berwenang mengambil alih kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kegiatan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan. Pengambilalihan kewenangan penyidikan dan penuntutan tersebut dilakukan apabila: tindak pidana korupsi tidak ditindak lanjuti; proses penangannya berlarut-larut; penanganan tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk melindungi pelaku; terdapat unsur korupsi dalam penanganan perkara korupsi; dan adanya campur tangan dari pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penyelidikan dilakukan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga peristiwa tersebut merupakan tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan.

Di saat proses penyelidikan, dasar untuk menentukan adanya atau telah terjadinya suatu tindak pidana korupsi yaitu adanya bukti permulaan, bukti permulaan disandarkan pada laporan polisi atau temuan penyidik. Mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi aparat penegak hukum dapat memperoleh informasi dengan cara melakukan pencairan sendiri dengan mengembangkan informasi, mendapat informasi dari masyarakat, dan atau menindaklanjuti hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan

dan Pembangunan (BPKP) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Adanya laporan ataupun temuan atas dugaan tindak pidana korupsi menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan tindakan penyelidikan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masing-masing institusi penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK, rangkaian penyelidikan dilakukan oleh penyidik sejak diterbitkannya surat perintah dimulainya penyelidikan. Rangkaian penyelidikan ini dilakukan dengan cara meminta keterangan dari beberapa orang terkait, mencari barang bukti, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Berdasarkan hasil informasi yang telah dikumpulkan pada tahap penyelidikan, penyidik kemudian melakukan gelar perkara (ekspose) untuk menyimpulkan apakah dari hasil penyelidikan tersebut terdapat dugaan tindak pidana korupsi atau tidak. Apabila hasil penyelidikan tersebut terdapat dugaan tidak pidana korupsi, maka tahap penyelidikan akan ditingkatkan menjadi tahap penyidikan.

Setelah rangkaian penyelidikan selesai dengan ditemukannya peristiwa pidana maka tahapan yang dilakukan selanjutnya adalah penyidikan. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Apabila terjadi penyidikan kasus tindak korupsi yang dilakukan oleh kepolisian ataupun kejaksaan dan KPK belum melakukan penyidikan, maka lembaga penegak hukum yang melakukan penyidikan tersebut wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 hari sejak tanggal dilakukannya penyidikan dan harus melalukan

kordinasi kepada KPK secara berkala. Pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik (Polri, Kejaksaan dan KPK) melakukan beberapa kegiatan yaitu membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), melakukan pemanggilan saksisaksi atau tersangka dalam suatu perkara tindak pidana korupsi tertentu dengan atas nama tersangka tertentu, pemanggilan bantuan keterangan ahli dengan tujuan memperkuat pembuktian, dapat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan hukum lain menurut hukum yang bertanggungjawab, dapat menentukan/menemukan tersangka baru dan dapat menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau tidak terbukti.

Untuk kepentingan penyidikan dalam perkara korupsi, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta benda yang dimiliki termasuk harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka. Penyidik pada saat melakukan penyidikan diberi kewenangan untuk menelusuri keadaan keuangan tersangka. Pada tahap penyidikan jika berkas penyidikan perkara tindak pidana korupsi sudah lengkap, berdasarkan Pasal 8 ayat 3 KUHAP penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh penyidik kepada penuntut umum dilakukan melalui 2 (dua) tahap: Tahap pertama, penyidik menyerahkan berkas perkara; Tahap kedua, apabila penyidikan telah dianggap selesai, selanjutnya tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum. Apabila penyidik KPK melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, maka

berkas perkara penyidikan diserahkan oleh penyidik KPK kepada JPU di KPK dan selanjutnya perkara tersebut dilimpahkan di pengadilan tindak pidana korupsi yang berwenang.

Penuntutan perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh penuntut umum pada institusi kejaksaan atau oleh KPK. Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum setelah terbitnya surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan perkara pidana atau yang disebut dengan P-16 oleh kejaksaan. Jika berkas perkara telah dinyatakan lengkap maka kepala kejaksaan mengeluarkan P-16A yakni surat penunjukan jaksa penuntut umum untuk menyelesaikan perkara pidana.¹⁰² Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum dengan cara melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Penuntutan di institusi kejaksaan terdibagi menjadi dua bidang yaitu pra penuntutan dan penuntutan.

Pada tahap pra penuntutan, ketika telah terbit surat perintah dimulainya penyidikan maka Jaksa yang ditunjuk mengikuti dan memantau perkembangan penyidikan, memeriksa berkas perkara tahap pertama yang diajukan oleh penyidik, apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan yang dilakukan penyidik masih belum lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Penyidik kemudian wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Apabila penuntut umum dalam

¹⁰² Ragil Listyaningrum, "Hak Merdeka Penuntut Umum Dan Rencana Tuntutan Dalam Penegakan Hukum Pidana," *Verstek Jurnal Hukum Acara* 10, no. 3 (2023): 525,

waktu empat belas hari tidak mengembalikan berkas hasil penyidikan kepada penyidik maka penyidikan dianggap selesai. Setelah berkas perkara hasil penyidikan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, maka penyidik menyerahkan barang bukti dan tersangka kepada penuntut umum. Setelah itu, masuk pada tahap penuntutan, setelah menerima berkas perkara, terdakwa dan barang bukti dari penyidik, penuntut umum kemudian membuat surat dakwaan dan segera melimpahkan ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut. Perkara yang dilimpahkan di pengadilan dibuat dalam satu berkas perkara yang dengan menyertakan surat dakwaan yang dibuat berdasarkan hasil penyidikan dalam berkas perkara penyidik yang menjadi dasar pemeriksaan perkara di pengadilan. Pemeriksaan di sidang pengadilan bertujuan untuk mengungkap fakta hukum terhadap peristiwa yang sebenarnya terjadi dan akan menentukan kebenaran yang hakiki (kebenaran materiil) sehingga dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum itu terbukti kebenarannya atau tidak.

Lebih lanjut, pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dilaksanakan di Pengadilan Tipikor. Persidangan perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelimpahan perkara di Pengadilan Tipikor. Adapun hukum acara yang berlaku didasarkan pada Hukum Acara Pidana kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Tipikor. Terdapat beberapa kekhususan sistem pembuktian dalam hukum pidana formil korupsi, yakni: perluasan bahan yang dapat digunakan untuk menarik adanya bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 26A UU

No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan beberapa sistem beban pembuktian yang berlainan dengan sistem yang ada dalam KUHP sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 37A UU No. 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembuktian perkara tindak pidana korupsi menerapkan konsep pembuktian terbalik yakni di persidangan terdakwa diberikan hak membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah melakukan perbuatan korupsi dan juga berkewajiban memberikan informasi terkait harta kekayaan yang dimilikinya termasuk harta istri atau suami, anak, dan harta setiap orang atau korporasi yang diduga terdapat hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi tersebut dan penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Jenis pemidanaan yang diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi, tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis pidana pokok yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan yakni pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sedangkan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat pidana tambahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berupa perampasan barang-barang yang didapatkan dari tindak pidana korupsi, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan paling lama 1 (satu) tahun, dan pencabutan seluruh atau

sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat korupsi adalah dengan menerapkan pidana uang pengganti, yang mana pembayaran uang pengganti ditetapkan sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi.¹⁹ Tujuan pidana uang pengganti dimaksudkan untuk mengembalikan uang negara yang hilang akibat korupsi.²⁰ Lebih lanjut, pelaksanaan putusan perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa berdasarkan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia mutlak dilakukan melalui proses penyelidikan hingga pada putusan pengadilan artinya bahwa setiap tindak pidana korupsi baik yang jumlah kerugian keuangannya besar maupun terbilang kecil tetap harus melewati proses peradilan yang berakhir dengan penjatuhan hukuman pidana penjara, pelaksanaan proses hukum tersebut didasarkan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi.

Aspek sejarah pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sasaran utamanya adalah mengembalikan kerugian keuangan negara. Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka terhadap tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya kecil tidak tepat diselesaikan dengan

pendekatan keadilan retributif mengingat beban keuangan yang dikeluarkan negara lebih besar dibandingkan nilai kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi. Untuk itu aparat penegak hukum diharapkan dapat mengidentifikasi perkara tindak pidana korupsi tertentu yang dinilai merugikan keuangan negara agar dapat diselesaikan melalui bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan (*out of court settlement*), dengan menghitung perbandingan nilai dana operasional penanganan perkara dengan nilai kerugian keuangan negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan (*out of court settlement*) merupakan konsep dari *restorative justice*. Penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana korupsi tidak sama dengan *restorative justice* yang dilakukan pada tindak pidana umum yang penyelesaiannya melibatkan pihak korban, pelaku dan masyarakat, untuk kasus tindak pidana korupsi bertitik berat pada pengembalian kerugian negara. Isu penerapan keadilan restoratif terhadap penyelesaian tindak pidana korupsi muncul sebagai reaksi dari kegagalan *retributive justice* yang menjadi landasan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi serta pemidanaan pelaku korupsi yang tidak sesuai dengan tujuan utama Undang-Undang Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Selama ini pengembalian kerugian keuangan negara hanya menjadi pidana tambahan yang juga pelaksanaannya dapat diganti dengan pidana penjara. Sehingga sasaran utama pengembalian kerugian negara tidak dapat terlaksana secara maksimal.

Ada beberapa alasan kegagalan *retributive justice* dalam Tipikor di Indonesia. Pertama, upaya menanggulangi kejahatan dengan penggunaan pranata hukum pidana dan pemidanaan fisik merupakan cara aliran klasik dalam

hukum pidana. Kedua, banyak aspek negatif yang muncul misalnya terjadinya dehumanisasi, prisonisasi dan stigmatization.¹⁰³ Ketiga, habisnya energy para penegak hukum serta anggaran negara untuk fokus pada upaya penghukuman fisik pelaku kejahatan dari pada fokus pada pemulihan akibat dari kejahatan yang dilakukan, dalam konteks tindak pidana korupsi, kepentingan hukum yang hendak dilindungi adalah keuangan negara.¹⁰⁴ Selain itu, pelaku kejahatan korupsi seringkali bukan individu melainkan korporasi. Dalam konteks ini, pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dalam paradigma *retributive justice* jelas tidak relevan. Faktanya terdapat sejumlah kendala muncul dalam upaya melindungi keuangan negara yang dikorupsi oleh korporasi. Pemidanaan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi baik dari aspek substansi, struktur maupun kultur hukum sudah tidak sesuai lagi menggunakan pendekatan konsep *retributive justice*. Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana, khusus pada tindak pidana korupsi sebenarnya sudah diberlakukan dengan Surat Edaran di beberapa instansi penegak hukum yakni Surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009 tentang konsep *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010.

Berdasarkan aturan dan kebijakan tersebut diatas, maka sebenarnya menurut penelitian ini terhadap kasus tindak pidana korupsi yang mempunyai kerugian negara dengan jumlah kecil, penyelesaiannya dapat di upayakan

¹⁰³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984) 77-78.

¹⁰⁴ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya* (Jakarta: Kencana, 2015) 252.

melalui pendekatan *restorative justice* karena tujuan keadilan restoratif adalah untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap negara sebagai korban dengan cara mengganti kerugian yang dialami oleh negara sebagai korban.

Pendekatan *restorative* sejatinya sudah tepat untuk dilaksanakan terhadap tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian kecil, hal ini untuk menyelamatkan anggaran negara cukup banyak karena kita ketahui bahwa pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi mulai dari tahap penyidikan sampai pada putusan pengadilan membutuhkan waktu yang panjang, sehingga jelas bahwa penyelesaian tindak pidana korupsi menghabiskan biaya yang banyak. Diterapkannya *restorative justice* negara tidak akan dibebani keuangan untuk memproses dan memberi makan kepada pelaku Tipikor yang ditahan atau dipidana. Dalam konteks penegakan hukum baik penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara besar ataupun kecil tidak terdapat perbedaan dari segi pembiayaan, biaya yang digunakan untuk menangani tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian kecil sama dengan biaya yang digunakan untuk menangani tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian besar.

Jaksa Agung mengatakan bahwa penegakan hukum harus proporsional dan profesional sebagaimana makna dari symbol timbangan yang menjadi lambang keadilan. Selanjutnya, Jaksa Agung menyampaikan bahwa terhadap tindak pidana korupsi yang tidak berkaitan dengan kerugian keuangan negara maupun yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dengan nominal

kerugian yang relatif kecil, misalnya di bawah lima puluh juta rupiah, kiranya patut menjadi bahan diskursus bersama. Apakah perkara tersebut harus dilakukan penjatuhan sanksi pidana penjara atau dapat menggunakan mekanisme penjatuhan sanksi lain. Penanganan perkara tindak pidana korupsi dari proses penyelidikan sampai dengan eksekusi tidaklah murah. Negara menanggung biaya hingga ratusan juta rupiah untuk menuntaskan sebuah perkara tindak pidana korupsi. Hal ini tentunya tidak sebanding antara biaya operasional dengan hasil tindak pidana korupsi yang diperbuat oleh pelaku, sebagaimana ibarat peribahasa “besar pasak daripada tiang.” “Meskipun maraknya kejahatan pungli itu sendiri tentunya sudah sangat meresahkan masyarakat dan dalam rangkaian Panjang seringkali berdampak timbulnya biaya ekonomi tinggi pada sektor industri ataupun sektor produksi, namun demikian pemberantasannyapun sedapat mungkin juga tidak menimbulkan beban finansial pada keuangan negara.¹⁰⁵

Contoh perkara yang terjadi di wilayah huku Kejaksaan Negeri Bone yaitu tindak pidana korupsi pekerjaan konstruksi rehabilitasi jalan BKP paket 01 tahun anggaran 2021/2022 DI kec. Ulaweng/Tellu Siattingnge Kab. Bone terjadi penyimpangan yang berdampak pada kerugian keuangan negara sebesar Rp107.640.272,25 (seratus tujuh juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua koma dua puluh lima rupiah) sebagaimana disajikan dalam

¹⁰⁵ Admin Kejari Bantul, *Diskusi Publik: “Keadilan restoratif, Apakah Korupsi 50 Juta Dipenjara?”*, <https://kejari-bantul.go.id/diskusi-publik-keadilan-restoratif-apakah-korupsi-50-juta-dipenjara/> diakses 20 Mei 2025

Risalah Ekspose antara Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Negeri Bone tanggal 4 Mei 2023.

Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bone Nomor: Print-02/P.4.14/Fd.1/10/2022 Tanggal 25 Oktober 2022 dan Berdasarkan Hasil LHKA dari BPKP Sulawesi Selatan Nomor:PE.03.03/LKA-847/PW21/5/2023 Tanggal 11 Desember 2023 Perihal Laporan Hasil pemberian Keterangan Ahli di Hadapan Penyidik atas Dugaan Tindak pidana Korupsi Pekerjaan Kontruksi Rehabilitasi Jalan BKP Paket 01 Tahun Anggaran 2021/2022 di Kec. Ulaweng/T.Siattinge Taccipi-Tokaseng Kab. Bone serta telah dilakukan Gelar Perkara Ekspose Tanggal 07 Desember 2023, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Indikasi kerugian Negara sebesar Rp.107.640.272.25 dinilai tidak signifikan atau 0.997% dari nilai kontrak sebesar Rp.10.800.193.702.00;
2. Belum dijumpai bukti terkait dengan unsur kesengajaan dari kerugian keuangan Negara tersebut;
3. Bahwa kerugian keuangan Negara sebesar Rp.107.640.272.25 harus dikembalikan ke Kas Daerah dengan dasar LHAK Dari BPKP Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut Penyidik pada Kejaksaan Negeri Bone Berkesimpulan untuk menghentikan Penyidikan terhadap kegiatan tersebut, kemudian menyerahkan LHKA kepada Inspektorat Daerah Kab. Bone Selaku APIP guna Tindak Lanjut terhadap Indikasi Kerugian Negara.

Berdasarkan wawancara dengan Manasar Panjaitan Auditor BPKP Makassar¹⁰⁶ bahwa biaya penyelesaian, Kejaksaaan dari Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Senilai kurang lebih Rp. 400 Juta, biaya audit terdiri dari: 1) transport Pulang Pergi dari tempat asal ke tujuan 2) Biaya penginapan di tempat tujuan yg rata-rata Rp.450.000 s.d Rp500.000.per malam dan dipertanggungjawabkan sesuai tagihan hotel. 3) Uang harian auditor yang ditugaskan Rp 430.000 per hari, 4) rata-rata tim audit antara 4-5 orang tergantung besarnya masalah atau rumitnya audit. 5) Untuk PPKN rata antara 7 - 10 hari. 6) Untuk Audit investigasi kurang lebih 15 hari.

Penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil, seperti kerugian Negara sebesar Rp.107.640.272.25 dinilai tidak proporsional dengan biaya penanganan perkara korupsi tersebut, berdasarkan wawancara memerlukan anggaran penanganan perkara yang jauh lebih besar bahkan bisa mencapai Rp 400 juta untuk biaya penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak efisien dalam menangani korupsi kecil, karena biaya negara untuk menindak perbuatan tersebut justru melebihi nilai kerugian yang ditimbulkan.

Semangat yang terkandung dalam rezim pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini adalah pemulihan atau penyelamatan keuangan negara seoptimal mungkin. Ketentuan lain yang perlu dicermati adalah keberlakuan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang mana setiap

¹⁰⁶ Wawancara dilakukan dengan Manasar Panjaitan Auditor BPKP Makassar, tanggal 20 April 2025

pemeriksaan dan penyelesaian perkara harus dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Dapat dibayangkan, perkara korupsi yang terjadi khususnya di wilayah Indonesia bagian timur, terlebih daerah kepulauan yang mana proses pemeriksaan dan persidangannya harus ditempuh melalui jalur darat, laut, dan udara. sekaligus untuk menuju ibu kota provinsi guna menyidangkan perkara tindak pidana korupsi yang hanya berskala relatif kecil, sehingga tidak sebanding antara biaya operasional yang dikeluarkan negara dengan kerugian negara yang hendak diselamatkan. Dalam hal ini saya justru berpandangan bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi yang memiliki nilai kerugian relatif kecil adalah bentuk kerugian negara yang dilakukan secara legal.

Penanganan perkara korupsi berskala kecil tersebut juga bukanlah capaian yang patut dibanggakan dan bahkan terkadang cenderung tidak dapat diterima oleh masyarakat. Jaksa Agung mengatakan, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum justru dapat menurun karena kualitas penanganan perkara yang dilakukan hanya berada di “level ikan teri” dan dianggap aparat penegak hukum tidak mampu untuk melawan para koruptor dalam skala *big fish*. Di samping itu, hal lain yang perlu dipahami adalah menyamakan kasus korupsi lima puluh juta rupiah dengan pencurian lima juta rupiah.¹⁰⁷

Dua kasus ini tidaklah sama atau tidak *apple to apple*. Kasus korupsi adalah tindak pidana khusus yang memiliki mekanisme yang lebih kompleks dan memerlukan biaya tinggi, serta pihak yang dirugikan adalah negara. Pada

¹⁰⁷ Aulia, Aulia, Muhammad Nur, and Sulaiman Sulaiman. "Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 13, no. 1 (2025): 41-66.

dasarnya negara sebagai korban memiliki kapasitas menghukum pelaku yaitu dengan menggunakan mekanisme atau instrumen lain di luar sanksi penjara, tentunya suatu instrumen yang memiliki kaidah keadilan, namun bersifat ekonomis karena negara justru rugi lebih banyak jika harus menghukum pelaku hingga masuk ke penjara. Jika hal ini tetap dipaksakan, masyarakat secara tidak langsung akan menjadi korban sekunder karena uang negara yang seharusnya dapat disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat, dapat terkuras habis hanya untuk perkara korupsi level “ikan teri”.

Jaksa Agung menyampaikan, untuk pencurian lima juta rupiah yang merupakan tindak pidana umum korbannya adalah orang-perorangan. Uang tersebut bisa jadi adalah uang yang sangat banyak bagi banyak orang. Kehilangan uang tersebut dapat membuat korban tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan bahkan tidak dapat membeli makanan. Rasa kehilangan dan kepedihan yang dirasakan oleh korban ini dapat ditangkap dan dirasakan oleh negara, sehingga negara dapat menghukum pelaku pencurian dengan hukuman yang berat dan setimpal, sepanjang korban tidak memaafkan perbuatan pelaku tersebut. “Saya menyadari jika pemberantasan tindak pidana korupsi haruslah dilakukan di semua lini dan lapisan masyarakat. Namun yang perlu dicatat adalah banyak cara untuk memberantasnya. Para pelaku tindak pidana korupsi yang perbuatannya tidak berkaitan dengan kerugian keuangan negara maupun yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, namun

dengan nominal kerugian yang kecil, tetap akan kita berikan hukuman yang setimpal.¹⁰⁸

Jaksa Agung menyampaikan, penjatuhan sanksi pidana, khususnya penjara bukanlah upaya balas dendam, melainkan proses edukasi pemasyarakatan dan penjeraan yang bertujuan agar pelaku menyadari kesalahan atas perbuatannya, sehingga penjatuhan pidana adalah upaya terakhir. Penerapan asas *ultimum remedium* dalam beberapa kasus atau delik tertentu sekiranya masih sangat relevan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sanksi pidana tidak harus selalu berupa penjara. Terdapat beberapa sanksi lain yang dapat diterapkan oleh para pelaku tindak pidana korupsi “kelas ikan teri” tersebut, misalnya dengan sanksi pidana denda yang setimpal, pencabutan hak-hak tertentu, atau perampasan barang. Kita juga dapat memberikan rekomendasi kepada para stake holder terkait untuk memberikan sanksi administrasi kepegawaian, misalnya penundaan pangkat hingga kepemecatan. “Di samping itu, bagi pihak swasta dapat dilakukan pembekuan, pembubaran, atau *black list* sehingga tidak dapat lagi mengikuti pengadaan barang dan jasa milik negara. Sebagai aparat penegak hukum, harus bertindak secara cermat dalam mendudukan setiap jenis perkara dan tepat dalam memberikan bobot hukuman.¹⁰⁹

Pelaksanaan *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara yang kecil, khususnya

¹⁰⁸ *Ibid*

¹⁰⁹ Budiman, Maman. "Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Korupsi Oleh Kejaksaan Republik Indonesia." *Journal of Syntax Literate* 7, no. 3 (2022). Hlm 211

di bawah Rp50 juta, mulai menjadi perhatian Kejaksaan sebagai bentuk pendekatan hukum yang lebih humanis, proporsional, dan efisien. Kejaksaan sebagai *dominus litis* memiliki kewenangan penuh dalam menentukan arah penyelesaian perkara, termasuk dengan memilih penyelesaian di luar jalur peradilan apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara secara cepat tanpa mengorbankan rasa keadilan, serta mengurangi beban perkara pidana yang menumpuk di pengadilan.

Salah satu bentuk konkret dari penerapan *restorative justice* dalam kasus korupsi kecil ini adalah pemberian kesempatan kepada pelaku untuk mengembalikan seluruh kerugian negara secara sukarela sebelum proses penuntutan dilanjutkan. Jika pengembalian dilakukan secara penuh dan disertai dengan itikad baik, Kejaksaan dapat mempertimbangkan untuk menghentikan proses penyidikan atau penuntutan berdasarkan asas oportunitas dan demi kepentingan keadilan. Hal ini didasarkan pula pada prinsip efisiensi penegakan hukum, mengingat biaya penanganan perkara korupsi kecil sering kali lebih besar daripada nilai kerugian itu sendiri.

Namun demikian, penerapan keadilan restoratif dalam perkara korupsi ini tidak dilakukan secara sembarangan. Kejaksaan menetapkan sejumlah kriteria yang ketat, seperti tidak adanya kerugian yang belum dikembalikan, tidak adanya niat jahat yang berat, pelaku bukan residivis, serta kasus tersebut tidak menimbulkan keresahan sosial atau mengganggu program strategis pemerintah. Selain itu, pelaku diharuskan menyampaikan permintaan maaf

secara terbuka dan menunjukkan penyesalan. Kejaksaan juga tetap melibatkan instansi pengawas internal dan pihak pelapor dalam proses musyawarah untuk menyepakati penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif.

Praktik semacam ini telah mulai diujicobakan di beberapa wilayah Kejaksaan Negeri, seperti di Sumatera Barat dan Jawa Timur, di mana pelaku korupsi dana desa atau bendahara kegiatan sekolah yang merugikan keuangan negara dalam jumlah kecil diselesaikan melalui mekanisme pemulihan. Kejaksaan tetap melakukan supervisi terhadap pengembalian uang negara tersebut dan memastikan adanya komitmen dari pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Penerapan model ini dianggap mampu memberikan efek jera yang cukup, tanpa harus menambah kepadatan lapis atau memboroskan anggaran negara untuk perkara yang tergolong ringan.

Dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, pelaksanaan *restorative justice* untuk perkara korupsi kecil dapat menjadi alternatif solusi penegakan hukum yang efektif di masa depan. Kejaksaan dituntut untuk cermat dalam menerapkan kebijakan ini agar tidak disalahgunakan oleh pelaku korupsi sebagai celah untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pengawasan internal, keterlibatan masyarakat, serta pembaruan regulasi yang lebih jelas sangat diperlukan untuk menjamin pelaksanaan *restorative justice* berjalan sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi yang tetap tegas namun berkeadilan.¹¹⁰

¹¹⁰ Budianto, Azis, K. Johnson Rajaguguk, Veranika Santiani Fani, and Popy Rakhmawaty. "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (2025): 562-571.

B. Hambatan dan solusi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil berbasis *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Bone

Penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil di Kejaksaan Negeri Bone menghadapi sejumlah hambatan yang kompleks dari aspek substansi, struktur, maupun kultur hukum. Dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum secara eksplisit memberikan ruang bagi penghentian perkara korupsi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana bagi pelaku, sehingga menutup kemungkinan penyelesaian melalui jalan damai atau non-litigasi.

Ketiadaan pengaturan khusus mengenai *restorative justice* dalam perkara korupsi menyebabkan jaksa sering kali ragu-ragu dalam mengambil tindakan alternatif yang tidak konvensional. Meski Kejaksaan Agung telah menerbitkan pedoman untuk perkara pidana umum, namun belum ada pedoman setingkat untuk perkara pidana khusus seperti korupsi. Hal ini menciptakan kekosongan norma dan ketidakpastian hukum yang membatasi ruang gerak penegak hukum di tingkat daerah. Akibatnya, Kejaksaan Negeri Bone tetap menggunakan pendekatan represif meskipun nilai kerugian negara dalam perkara sangat kecil.

Aspek lain dari hambatan substansi adalah belum adanya batasan nominal yang jelas yang dapat dikategorikan sebagai "kerugian kecil" dalam konteks keadilan restoratif. Ketidakhadiran parameter ini membuat setiap Kejaksaan memiliki penilaian yang berbeda terhadap besarnya kerugian yang layak untuk diproses secara restoratif. Ketidakseragaman ini berisiko menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum serta membuka peluang untuk penyalahgunaan wewenang atau intervensi kepentingan tertentu.

Dari sisi struktur hukum, Kejaksaan Negeri Bone menghadapi tantangan berupa minimnya sumber daya manusia yang benar-benar memahami konsep dan praktik *restorative justice*. Aparat penegak hukum di daerah cenderung berpegang pada pola kerja represif yang selama ini menjadi norma baku dalam penanganan perkara korupsi. Kurangnya pelatihan atau bimbingan teknis mengenai penerapan keadilan restoratif dalam kasus pidana khusus menyebabkan implementasi sulit dilakukan meskipun ada niat baik.

Selain keterbatasan SDM, struktur kelembagaan di tingkat daerah belum sepenuhnya mendukung model kolaboratif seperti *restorative justice*. Proses penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif membutuhkan kerja sama lintas lembaga seperti BPK, Inspektorat Daerah, dan kepolisian. Sayangnya, koordinasi antarlembaga di daerah seperti Bone masih terkesan sektoral dan kurang terintegrasi, sehingga menyulitkan pengambilan keputusan kolektif dalam menentukan apakah suatu perkara layak diselesaikan secara restoratif.

Hambatan struktural lainnya terletak pada mekanisme pengawasan internal. Dalam praktiknya, jaksa harus mempertimbangkan risiko administratif dan pengawasan dari Jamwas atau Badan Pengawas jika mengambil kebijakan yang dinilai menyimpang dari kebiasaan normatif. Rasa takut ini membuat jaksa enggan mengambil keputusan penghentian penuntutan, walaupun secara substansi, pendekatan restoratif lebih bermanfaat bagi negara dan masyarakat.

Hambatan berikutnya adalah dari sisi kultur hukum. Budaya hukum di lingkungan kejaksaan dan masyarakat cenderung masih memandang bahwa semua kasus korupsi harus dijatuhi hukuman penjara agar menimbulkan efek jera. Anggapan ini mengakar kuat karena masyarakat sudah terlalu lama disuguhkan dengan kampanye anti-korupsi yang menitikberatkan pada hukuman berat sebagai satu-satunya solusi.

Masyarakat pun sering kali menolak pendekatan non-litigasi terhadap pelaku korupsi, bahkan meskipun kerugian negara telah dikembalikan. Hal ini dipicu oleh ketidakpercayaan publik terhadap integritas aparat penegak hukum dan kekhawatiran bahwa pendekatan restoratif akan menjadi celah untuk "meloloskan" pelaku korupsi. Resistensi dari masyarakat ini menjadi tantangan serius dalam membangun penerimaan sosial terhadap kebijakan hukum yang lebih progresif.

Kultur internal di kejaksaan juga belum sepenuhnya mendukung inovasi hukum seperti restorative justice. Budaya kerja yang birokratis, hierarkis, dan berbasis pada pola pikir prosedural menjadikan inisiatif-inisiatif baru sering kali ditolak atau dianggap menyimpang dari kebijakan nasional.

Inovasi dianggap sebagai risiko, bukan solusi, padahal dalam konteks korupsi kecil, pendekatan alternatif justru sangat dibutuhkan.

Untuk mengatasi hambatan substansi, diperlukan reformasi hukum melalui perubahan Undang-Undang Tipikor agar memberikan legitimasi terhadap penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif, terutama untuk kerugian negara yang nilainya sangat kecil. Reformasi ini harus dilakukan bersamaan dengan penyusunan pedoman teknis oleh Kejaksaan Agung agar seluruh kejaksaan negeri memiliki rujukan yang seragam dalam menerapkan restorative justice.

Solusi lainnya adalah penguatan peran Kejaksaan melalui penerbitan peraturan internal yang secara eksplisit mengatur tentang penghentian penuntutan perkara korupsi kecil, asalkan syarat-syarat tertentu terpenuhi. Misalnya, pelaku bukan pejabat struktural, bukan bagian dari jaringan korupsi, dan telah mengembalikan seluruh kerugian negara sebelum persidangan dimulai. Ketentuan ini akan memberikan jaminan hukum bagi jaksa di daerah dalam mengambil kebijakan yang berorientasi pada pemulihan.

Dari aspek struktur, diperlukan penguatan kapasitas aparat kejaksaan melalui pelatihan intensif mengenai konsep dan praktik keadilan restoratif, khususnya dalam konteks pidana khusus. Pelatihan ini harus dirancang secara sistematis dan berbasis pada studi kasus konkret agar jaksa dapat memahami penerapan restorative justice secara komprehensif.

Selain pelatihan, struktur kelembagaan perlu ditata ulang agar lebih terbuka terhadap koordinasi lintas sektor. Kejaksaan Negeri Bone perlu

menjalin kerja sama yang kuat dengan Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan kepolisian agar pendekatan restoratif dapat dijalankan secara komprehensif. Forum koordinasi yang reguler perlu dibentuk agar semua pihak dapat menyamakan persepsi terhadap penanganan perkara korupsi kecil.

Di sisi kultur hukum, perubahan paradigma harus dilakukan secara bertahap melalui edukasi publik dan sosialisasi terhadap masyarakat. Kejaksaan perlu menjelaskan bahwa restorative justice bukan bentuk pembiaran terhadap pelaku korupsi, melainkan solusi proporsional untuk kasus-kasus ringan yang tidak efektif jika dibawa ke ranah peradilan.

Transparansi proses penanganan perkara berbasis keadilan restoratif juga penting untuk mengurangi prasangka publik. Kejaksaan dapat membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pemantauan proses dan hasil dari penyelesaian perkara untuk membangun kepercayaan dan akuntabilitas.

Pembentukan budaya kerja yang terbuka terhadap inovasi hukum juga harus dimulai dari pimpinan kejaksaan. Kepala Kejaksaan Negeri perlu mendorong budaya diskusi dan eksperimen hukum di lingkungan internal, sehingga jaksa muda dan jaksa fungsional tidak takut untuk menawarkan solusi alternatif yang sesuai dengan nilai keadilan.

Dalam jangka panjang, keberhasilan penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Bone bergantung pada keberanian institusi untuk mendobrak kebiasaan lama yang kurang efektif. Dengan landasan hukum yang kuat, SDM yang mumpuni, serta penerimaan sosial yang baik, pendekatan ini akan menjadi

pilar penting dalam penegakan hukum yang lebih efisien, adil, dan berorientasi pada pemulihan.

Tabel 1 Hambatan dan Solusi Restorative Justice dalam Tindak Pidana Korupsi Kecil di Kejaksaan Negeri Bone

Aspek	Hambatan	Solusi
Substansi Hukum	UU Tipikor tidak memberi ruang bagi restorative justice (Pasal 4 UU 31/1999).	Revisi UU Tipikor untuk legitimasi RJ dalam korupsi kecil.
Substansi Hukum	Tidak ada pedoman teknis dari Kejaksaan Agung untuk perkara korupsi.	Terbitkan pedoman teknis RJ untuk pidana khusus dari Kejaksaan Agung.
Substansi Hukum	Belum ada batasan nominal kerugian kecil untuk RJ.	Tentukan parameter nominal kerugian kecil secara nasional.
Struktur Hukum	SDM Kejaksaan belum memahami praktik RJ secara mendalam.	Adakan pelatihan intensif bagi jaksa tentang RJ di kasus korupsi.
Struktur Hukum	Koordinasi lintas lembaga di daerah masih lemah dan sektoral.	Bangun forum koordinasi rutin dengan BPK, Inspektorat, dan Kepolisian.
Struktur Hukum	Jaksa takut dikenai pengawasan internal jika ambil kebijakan non-konvensional.	Buat aturan internal yang melindungi jaksa dalam penerapan RJ korupsi kecil.
Kultur Hukum	Masyarakat menolak RJ untuk korupsi, anggap tidak menimbulkan efek jera.	Edukasi publik bahwa RJ bukan bentuk pembiaran pelaku korupsi.
Kultur Hukum	Ada ketidakpercayaan publik bahwa RJ bisa jadi celah meloloskan pelaku.	Transparansi dan partisipasi publik dalam proses RJ.
Kultur Hukum	Budaya kerja kejaksaan belum mendukung inovasi hukum seperti RJ.	Dorong budaya inovatif di internal kejaksaan oleh pimpinan institusi.

Di Malaysia, penegakan hukum terhadap perkara korupsi dengan kerugian kecil tetap dilakukan secara serius meskipun pendekatannya mulai mengarah pada penyelesaian yang lebih proporsional. Lembaga utama yang menangani korupsi di Malaysia adalah *Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia* (SPRM) atau Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC). SPRM memiliki kewenangan luas dalam menyelidiki dan menindak kasus korupsi, baik skala besar maupun kecil. Namun, untuk kasus korupsi kecil misalnya yang melibatkan suap dalam jumlah terbatas atau penyalahgunaan dana operasional yang tidak signifikan pihak berwenang sering mempertimbangkan efisiensi penanganan, termasuk melalui penyelesaian administratif atau alternatif lainnya.¹¹¹

Meskipun sistem hukum Malaysia belum secara formal mengadopsi mekanisme *restorative justice* secara menyeluruh dalam perkara korupsi, beberapa elemen pendekatan restoratif sudah mulai diterapkan dalam praktik. Dalam kasus-kasus tertentu, pelaku korupsi dengan kerugian negara kecil yang mengaku bersalah dan mengembalikan kerugian secara sukarela dapat menerima hukuman yang lebih ringan, seperti denda atau perintah pelayanan masyarakat, melalui proses *plea bargaining* atau pengakuan bersalah (*guilty plea*). Mekanisme ini sejalan dengan prinsip restoratif, yaitu menekankan pada pemulihan kerugian dan tanggung jawab pelaku tanpa selalu menempuh jalur pemidanaan maksimal.

¹¹¹ Ginting, Yuni Priskila, Abiyyu Faruq Ikbar, Deynisha Efla Putri, Gusti Rihhadatul Aisy, and Rivaldo Pua Dawe. "Perbandingan Penegakan Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi di Negara Indonesia dan Negara Malaysia Berdasarkan Sistem Hukumnya." *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 6 (2023): hlm 374-383.

Selain itu, pemerintah Malaysia mendorong reformasi kelembagaan dan transparansi melalui penguatan sistem pelaporan pelanggaran serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan publik. Upaya ini menciptakan ruang untuk pendekatan restoratif secara informal, di mana penyelesaian berbasis dialog, pengembalian aset, dan rehabilitasi pelaku bisa menjadi bagian dari solusi jangka panjang. Dengan demikian, meskipun Malaysia belum secara eksplisit menggunakan istilah “restorative justice” dalam kerangka hukum tipikornya, praktik penyelesaian proporsional terhadap kasus korupsi kecil yang memprioritaskan pemulihan dan pencegahan sudah menunjukkan arah ke pendekatan yang lebih humanistik dan efisien.

Di Belanda, penegakan hukum terhadap perkara korupsi dengan kerugian kecil dilakukan secara tegas namun fleksibel, dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, proporsionalitas, dan keadilan. Belanda memiliki sistem hukum yang modern dan responsif, serta menempatkan integritas publik sebagai prioritas utama. Untuk kasus korupsi kecil, seperti penyalahgunaan dana publik oleh pejabat tingkat rendah atau suap dengan nilai terbatas, pendekatan hukum yang diterapkan sering kali menggunakan mekanisme alternatif penyelesaian perkara, seperti *settlement agreements* dan denda administratif, dibanding membawa kasus ke pengadilan pidana.¹¹²

Restorative justice di Belanda tidak secara eksplisit diadopsi dalam hukum antikorupsinya, namun prinsip-prinsipnya seperti pemulihan kerugian,

¹¹² Savitri, Chichi, Iqbal Nuriswandi, Shendy Rahmat Farhan, Azahra Widiadhari, and Aldi Prasetiawan Saputra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbandingan Sistem Hukum Indonesiadan Belanda Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Inovasi Hukum* 6, no. 2 (2025). Hlm 21

pertanggungjawaban pelaku, dan resolusi berbasis dialog telah diintegrasikan dalam beberapa bentuk penyelesaian perkara. Pelaku korupsi kecil yang bersikap kooperatif, mengakui kesalahan, serta bersedia mengembalikan kerugian negara dapat memperoleh opsi penyelesaian di luar pengadilan melalui kesepakatan dengan jaksa (*OM-afdoening*). Dalam banyak kasus, penyelesaian ini juga melibatkan pengawasan internal dan reformasi perilaku dalam lembaga pelaku, sehingga pencegahan menjadi bagian penting dari sanksi.

Penerapan prinsip restoratif dalam konteks penegakan hukum korupsi di Belanda mencerminkan sistem hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki dan mencegah. Negara ini menekankan pentingnya edukasi etika, penguatan sistem audit publik, serta perlindungan pelapor pelanggaran (*whistleblower protection*) sebagai bagian dari upaya antikorupsi yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, Belanda mampu menanggulangi korupsi kecil secara efektif, tanpa membebani sistem peradilan, dan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintahan.

Dari praktik di Malaysia dan Belanda, Indonesia dapat mengambil pelajaran penting dalam menangani perkara korupsi dengan kerugian kecil secara lebih proporsional dan efisien. Kedua negara tersebut menunjukkan bahwa tidak semua kasus korupsi harus diselesaikan melalui proses peradilan yang panjang dan mahal, terutama jika nilai kerugiannya relatif kecil dan pelaku bersikap kooperatif. Malaysia menggunakan pendekatan pengakuan bersalah (*guilty plea*) dan penyelesaian administratif, sementara Belanda menerapkan

mekanisme *settlement agreements* yang memungkinkan pelaku mengembalikan kerugian negara dan menerima sanksi non-penjara dengan pengawasan.

Berdasarkan itu, sistem hukum Indonesia perlu mulai merancang ketentuan hukum khusus dalam Undang-Undang Tipikor atau pedoman internal Kejaksaan yang mengakomodasi penyelesaian perkara korupsi kecil secara alternatif, seperti penghentian penuntutan berbasis pengembalian kerugian negara dan pemulihan kepercayaan publik. Prinsip *restorative justice* dapat diterapkan secara terbatas untuk perkara yang tidak melibatkan jabatan strategis, tidak bersifat sistemik, dan di mana pelaku menunjukkan itikad baik. Pendekatan ini tidak hanya akan menghemat biaya penegakan hukum, tetapi juga mencegah overkriminalisasi dan penumpukan perkara di pengadilan.

Selain itu, penting bagi Indonesia untuk memperkuat mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian perkara korupsi kecil agar tidak menimbulkan persepsi publik bahwa pelaku korupsi “dibebaskan”. Proses penyelesaian harus terbuka, terukur, dan disertai pengawasan ketat dari lembaga seperti BPK, KPK, atau lembaga independen lain. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat membangun sistem penegakan hukum yang lebih adil, efisien, dan berorientasi pada pemulihan, sebagaimana telah diterapkan dengan sukses dalam praktik di Malaysia dan Belanda.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian perkara korupsi dengan kerugian kecil melalui pendekatan *restorative justice* atau pengembalian keuangan negara merupakan bentuk penegakan hukum yang lebih humanis, efisien, dan berorientasi pada pemulihan. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap ketidakefisienan sistem peradilan dalam menangani perkara “korupsi kecil”, di mana biaya penanganan bisa jauh lebih besar dibanding nilai kerugian yang ditimbulkan. Dalam hal ini, pelaku diwajibkan untuk mengembalikan seluruh kerugian negara dan menunjukkan itikad baik, sehingga proses hukum dapat dihentikan. *Restorative justice* menekankan pemulihan atas dampak korupsi kepada negara, bukan sekadar penghukuman, serta tetap dilakukan dengan syarat yang ketat, seperti tidak adanya niat jahat berat, bukan residivis, dan tidak menimbulkan keresahan sosial. Meski belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang tipikor, model ini telah diuji coba di beberapa Kejaksaan daerah dan terbukti mampu menyelesaikan perkara secara cepat, menghindari stigmatisasi, serta mencegah pemborosan anggaran negara. Untuk itu, ke depan diperlukan dasar hukum yang lebih jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat agar pendekatan ini tidak

disalahgunakan, melainkan menjadi alat penegakan hukum yang adil dan bermanfaat.

2. Penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil di Kejaksaan Negeri Bone menghadapi hambatan signifikan dari aspek substansi, struktur, dan kultur hukum. Dari sisi substansi, tidak adanya pengaturan eksplisit dalam UU Tipikor mengenai penyelesaian restoratif membuat jaksa ragu mengambil langkah non-litigasi, terlebih Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana, ditambah ketiadaan batas nominal yang jelas untuk kategori “korupsi kecil” menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Secara struktural, minimnya pemahaman aparat tentang konsep *restorative justice* dan lemahnya koordinasi antar lembaga seperti BPK, Inspektorat, dan kepolisian menghambat implementasi, sementara ketakutan terhadap risiko administratif membuat jaksa enggan mengambil keputusan progresif. Dari sisi kultur hukum, baik masyarakat maupun internal kejaksaan masih memandang korupsi harus selalu dihukum penjara, sehingga pendekatan restoratif dicurigai sebagai bentuk kelonggaran yang membuka celah impunitas. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi hukum dengan memberi legitimasi pada pendekatan restoratif dalam korupsi kecil, penerbitan pedoman teknis Kejaksaan, pelatihan intensif jaksa, pembentukan forum koordinasi antar lembaga, serta edukasi publik yang masif agar

paradigma keadilan berubah ke arah yang lebih proporsional dan efisien. Dengan sistem pengawasan yang transparan, partisipasi masyarakat, dan keberanian institusi mendobrak pola lama, *restorative justice* dapat menjadi solusi strategis dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, ekonomis, dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat kerangka hukum yang mengatur tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil, khususnya dengan memasukkan ketentuan yang mengakomodasi penerapan *restorative justice* secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Tipikor. Selain itu, pemerintah melalui Kejaksaan Agung juga perlu menyusun pedoman teknis nasional yang memberikan panduan pasti bagi kejaksaan di daerah, agar penyelesaian perkara secara restoratif berjalan seragam, transparan, dan tetap akuntabel
2. Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman dan keterlibatan dalam proses penegakan hukum, termasuk terhadap konsep *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara korupsi kecil yang bertujuan memulihkan kerugian negara secara efisien. Dukungan masyarakat terhadap pendekatan ini dapat menjadi kekuatan pengawasan sosial, sekaligus mendorong penegak hukum agar lebih transparan dan bertanggung jawab dalam menerapkan keadilan yang proporsional dan berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata pada penghukuman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, 2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta,
- Abu Fida' Abdur rafi', 2006, *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs*, Republika, Jakarta,
- Adam Chazawi, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang,
- _____, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,
- Agus Rusianto, 2015, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya* Jakarta: Kencana,
- Ahmad Muliadi, 2012, *Makalah Politik Hukum*, (Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya,
- Al-Hikmah, 2013, *Al-Qur'an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta,
- Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Analytical-positivism atau rechtdogmatiek adalah suatu paham dalam ilmu hukum yang dilandasi oleh gerakan positivisme. Gerakan ini muncul pada abad ke sembilan belas sebagai counter atas pandangan hukum alam. Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti,
- Andi Hamzah, 1984, *Korupsi Dalam Pengelotaan Proyek Pembtngunan*, C.V. Akademika pressindo, Jakarta,
- Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "*Metodologi Penelitian*" (2003; PT. Bumi Aksara, Jakarta),

- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta,
- _____, 1984, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta, Ghalia Indonesia,
- Febriani Falentina Sitanggang, 2013, *Peran kejaksaan dalam pemberantasan tindak pencucian uang hasil korupsi*, Jurnal FH Universitas Atmajaya, Yogyakarta,
- Hadari Djenawi Tahir, 2022, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Kusumah M.W, 2001, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung,
- Laden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta : Sinar Grafika,
- Luhut M. P. Pangaribuan. 2004, *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta,
- M. A. Kuffal. 2004. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press,
- M. Karjadi dan R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor,
- Mahrus Ali, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta,
- Mansyur Kartayasa, 2012, “*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, *Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59*,
- Moh. Mahfud MD, 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif-Urgensi dan Kritik*, (Jakarta Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa,
- Muhammadiyah, Nahdatul ulama Partnershipkemitraan, 2010, *Koruptor itu kafir*, Mizan, Jakarta,

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* Bandung: Alumni,
- _____, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- Novita Dewi Masyitoh, 2009, *Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sosiological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, dalam Al-Ahkam,
- Oxford Learner's, *Pocket Dictionary (New Edition)* (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press),
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola,
- Puspitasari, 2020, “*Analisis Sistem Informasi Akademik (Sisfo) Dan Jaringan Di Universitas Bina Darma*”, Laporan Kerja Praktek,
- Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2015, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia,
- Sabri Samin, 2008, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, Kholam, Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University,
- Setiawan Budi Utomo, 2003, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Press Insani, Jakarta,
- Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta,
- Soejono dan Abdurrahman, 2005, *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press,
- Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung,
- Suharto dan Jonaedi Efendi. 2016. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Kencana,

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

C. Jurnal :

Aniza Karunia, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman ," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022):

Astika Nurul Hidayah, "Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi", *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2018,

Aulia, Aulia, Muhammad Nur, and Sulaiman Sulaiman. "Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 13, no. 1 (2025):

Budi Suharianto, Restorative Justice dalam Pidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Jakarta, *Kemenkumham*, Vol 5, No 3, Desember 2016,

Budi Suhariyanto, Restorative Justice dalam Pidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. Jakarta, *Kemenkumham*, Vol 5, No. 3, Desember 2016,

Budianto, Azis, K. Johnson Rajagukguk, Veranika Santiani Fani, and Popy Rakhmawaty. "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (2025):

Budiman, Maman. "Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Korupsi Oleh Kejaksaan Republik Indonesia." *Journal of Syntax Literate* 7, no. 3 (2022).

Ginting, Yuni Priskila, Abiyyu Faruq Ikbar, Deynisha Efla Putri, Gusti Rihhadatul Aisy, and Rivaldo Pua Dawe. "Perbandingan Penegakan

Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi di Negara Indonesia dan Negara Malaysia Berdasarkan Sistem Hukumnya." *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 6 (2023):

Hadibah Zachra Wadjo and Judy Marria Saimima, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Belo* Vol. 6, No. 1 (2020):

Helena Hestaria, Made Sugi Hartono, Muhamad Jodi Setianto, Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara, *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* (Volume 5 Nomor 3 November 2022),

Herianto Yudhistiro Wibowo and Soeryo Putro Bharoto, "Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep152/A/JA/10/2015)," , " *Jurnal Idea Hukum* 5, no. 1 (4 Maret 2019),

Ragil Listyaningrum, "Hak Merdeka Penuntut Umum Dan Rencana Tuntutan Dalam Penegakan Hukum Pidana," *Verstek Jurnal Hukum Acara* 10, no. 3 (2023):

Related to Prosecutor's Demand in Enforcing the Criminal Action of Narcotics. *Jurnal Daulat Hukum* Vol 4 Issue 1, 2021,

Rida Ista Sitepu, Yusona Piadi, Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol 1 2019,

Rudi Iskandar, Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pendekatan Asas Restoratif, *Matriks Jurnal Sosial dan Sains*, Vol. 3, No. 1, Juli 2021,

Savitri, Chichi, Iqbal Nuriswandi, Shendy Rahmat Farhan, Azahra Widiadhari, and Aldi Prasetiawan Saputra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbandingan Sistem Hukum Indonesiadan Belanda Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Inovasi Hukum* 6, no. 2 (2025).

Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No 2 September 2005,

Wendy dan Andi Najemi, “Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi”. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol 1, No 1 Tahun 2020.

D. Internet:

https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan

Lihat Kekurangan Penjahat, 24 Penjara di Belanda Tutup Sejak 2013, <http://internasional.kompas.com/read/2017/06/01/09330651/kekurangan.penjahat.24.penjara.di.belanda.tutup.sejak.2013>,

Admin Kejari Bantul, *Diskusi Publik: “Keadilan restoratif, Apakah Korupsi 50 Juta Dipenjara?”*, <https://kejari-bantul.go.id/diskusi-publik-keadilan-restoratif-apakah-korupsi-50-juta-dipenjara/>

